

**NIKAH SIRI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHIDUPAN
SOSIAL ANAK DI ACEH TAMIANG
(Studi Sosiologi Hukum Islam)**



Oleh:

**SAMSUL BAHRI
NIM: 5022017031**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Akademik Magister
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samsul Bahri

NIM : 5022017031

Jenjang : Magister

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiarisme di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 11 Agustus 2020
Saya yang menyatakan,

Samsul Bahri
NIM: 5022017031



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PASCASARJANA**

PENGESAHAN

Tesis berjudul : NIKAH SIRI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
KEHIDUPAN SOSIAL ANAK DI ACEH TAMIANG
(Studi Sosiologi Hukum Islam)

Nama : Samsul Bahri

NIM : 5022017031

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Tanggal Ujian : 11 Agustus 2020

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Langsa, 11 Agustus 2020
Direktur,

**Dr. H. Zulkarnaini, M.A.
NIP.**

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : NIKAH SIRI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
KEHIDUPAN SOSIAL ANAK DI ACEH TAMIANG
(Studi Sosiologi Hukum Islam)

Nama : Samsul Bahri

NIM : 5022017031

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji ujian tesis

Ketua	: Dr. Zulfikar, MA	(	)
Sekretaris	: Siti Suryani, Lc. MA	(	)
Penguji I	: Dr. Amiruddin Yahya, MA	(	)
Penguji II	: Dr. Zulkarnain, MA	(	)
Penguji III	: Dr. Muhammad Nasir, MA	(	)

Diuji di Langsa pada tanggal 11 Agustus 2020

Pukul : 09.00 s/d 11.00 WIB

Hasil/Nilai : A-

Predikat : Memuaskan/ Sangat Memuaskan/ Dengan Pujian.*

* Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana
IAIN Langsa

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikanlah dengan hormat, setela melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**NIKAH SIRI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHIDUPAN
SOSIAL ANAK DI ACEH TAMIANG**
(Studi Sosiologi Hukum Islam)

Yang ditulis oleh:

Nama : Samsul Bahri
NIM : 5022017031
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I

Langsa, 11 Agustus 2020
Pembimbing II

Dr. Zulfikar, M.A.

Dr. Amiruddin Yahya, S.Pd.I.,M.A.

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada

Hari, Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2020
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Aula Pasca Sarjana IAIN Cot Kala Langsa

Telah dilaksanakan Ujian Tesis

Judul : Nikah Siri Dan Implikasinya Terhadap
Kehidupan Sosial Anak Di Aceh Tamiang
(Studi Sosiologi Hukum Islam)
Oleh : Samsul Bahri
NIM. : 5022017031
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan Hasil

1. Disetujui
2. Disetujui dengan perbaikan / penyempurnaan
3. Tidak disetujui atau mengulang

Perbaikan / penyempurnaan yang harus dilakukan adalah :
(kalau diperlukan dapat ditulis di lembar terpisah)

Penguji

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Ketua Sidang

(Dr. Zulfikar, MA)

Langsa, 11 Agustus 2020
Mengetahui
Ketua Program Studi,

Dr. H. Zulkarnaini, M.A.
NIP.

Catatan : dibuat rangkap 4

1. Direktur PPs IAIN Langsa
2. Ketua Program Studi
3. Dosen-dosen Pembimbing
4. Mahasiswa yang bersangkutan

Tesis Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Magister Hukum

Di

Institut Agama Islam Negeri Langsa

Oleh:

**Samsul Bahri
NIM: 5022017031**

Tanggal Ujian : 11 Agustus 2020

Periode Wisuda :

Disetujui oleh :

- | | | | |
|----|---|---|---|
| 1. | Dr. Zulfikar, M.A. | (|) |
| | NIP. | | |
| 2. | Dr. Amiruddin Yahya, S.Pd.I., M.A. | (|) |
| | NIP. | | |
| 3. | | (|) |
| | NIP. | | |
| 4. | | (|) |
| | NIP. | | |
| 5. | | (|) |
| | NIP. | | |

Direktur Program Pascasarjana,

**Dr. H. Zulkarnaini, M.A.
NIP.**

NIKAH SIRI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL ANAK DI ACEH TAMIANG

(Studi Sosiologi Hukum Islam)

Samsul Bahri

Samsul Bahri, 2019, Nikah Siri dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial Anak di Aceh Tamiang (Studi Sosiologi Hukum Islam). Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa

ABSTRAK

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nikah siri secara hukum dianggap tidak ada karena tidak dilakukan pencatatan menurut perundang-undangan yang berlaku. Di Aceh Tamiang masih banyak ditemukan pasangan nikah siri seperti di Desa Paya Bedi Kecamatan Kejuruan Muda, sepasang suami istri berinisial SK (46) bersama SS (43) melangsungkan pernikahan dengan cara kawin siri atau perkawinan di bawah tangan. Rumah tangga mereka sudah berlangsung selama tiga tahun dan memiliki dua anak yang secara hukum mendapatkan implikasi terhadap kehidupan sosial seperti sulitnya mengurus akta kelahiran pada saat anaknya masuk sekolah. Selain itu, pasangan HD (45) dengan HN (41) di Desa Terban Kecamatan Karang Baru yang menikah siri selama tiga tahun dan sering terjadi pertengkaran, istri tidak dapat menggugat hak-hak anaknya untuk dilindungi oleh negara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik nikah siri di Aceh Tamiang. Untuk mengetahui implikasi sosial nikah siri terhadap kehidupan anak di Aceh Tamiang.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum islam, yang mengkaji hukum kenyataannya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Penelitian ini terdiri dari studi lapangan sebagai sumber data utama yang terdiri dari responden dan informan serta dari studi pustaka sebagai data pelengkap yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum islam. Penelitian dilakukan di wilayah kabupaten Aceh Tamiang. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis *deskriptif kualitatif*.

Hasil penelitiannya menyebutkan praktik nikah siri di Kabupaten Aceh Tamiang sudah berlangsung sejak lama di Desa Lhok Medang Ara dan Desa Sampaimah Kecamatan Manyak Payed dan dianggap hal yang biasa oleh masyarakat meskipun dilakukan secara terselubung dan sulit dideteksi. Pelaku nikah siri kebanyakan sudah pernah menikah sebelumnya dan kesulitan mendapatkan akta cerai atau izin dari Mahkamah Syar'iyah, dan dianggap solusi untuk menghindari perbuatan zina, serta kondisi sosial budaya masyarakat yang menganggap nikah siri merupakan unsur privat dalam beragama dan sah secara agama. Implikasi sosial nikah siri terhadap kehidupan anak di Aceh Tamiang yaitu menimbulkan implikasi sosial terhadap kehidupan anak dalam lingkungan keluarga seperti hilangnya hubungan perdata dengan ayahnya, implikasi sosial terhadap kehidupan anak dalam lingkungan sekolah/pendidikan tidak dapat membuat akta kelahiran yang menjadi hal penting dalam pengurusan administrasi dunia pendidikan, implikasi sosial terhadap kehidupan anak dalam lingkungan masyarakat yaitu dianggap rendah sebagai anak haram dan sering menjadi alat eksploitasi, serta implikasi sosial terhadap kehidupan anak pasca meninggal orang tua yaitu anak tidak dapat menuntut hak warisan dari ayahnya.

Dari hasil penelitian dapat disarankan kepada pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan hendaknya menghindari ajakan nikah siri karena tidak memiliki kepastian hukum dan memberi dampak sosial yang tidak baik bagi istri dan anak. Kepada pemerintah agar mempertegas pengaturan hukum dengan mengatur pemberian sanksi bagi pelaku nikah siri serta meningkatkan sosialisasi pentingnya pencatatan nikah untuk memberikan kepastian hukum pada semua pihak.

Kata Kunci : Nikah Siri, Kehidupan Sosial Anak, Sosiologi Hukum Islam

**UNREGISTERED MARRIAGE (NIKAH SIRI) AND ITS IMPLICATIONS ON
CHILDREN'S SOCIAL LIFE IN ACEH TAMIANG
(Sociology Study of Islamic Law)**

Samsul Bahri

Samsul Bahri, 2019, Unregistered Marriage (Nikah Siri) and Its Implications on Children's Social Life in Aceh Tamiang (Sociology Study of Islamic Law). Thesis, Islamic Family Law Study Program, Postgraduate Program of IAIN Langsa.

ABSTRACT

Article 2 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning about Marriage confirms that, each marriage is recorded according to the applicable laws and regulations. Siri marriage is considered never exist because it is not recorded according to applicable laws. In Aceh Tamiang, there are still many Siri married couples such as in Paya Bedi Village, Kejuruan Muda District, a husband and wife with the initials SK (46) together with SS (43) got Siri marriages or underhanded marriages. Their household has been going on for three years and has two children who legally have implications for social life such as the difficulty of proposing a birth certificate when their child enters school. Another case, a couple of HD (45) with HN (41) in Terban Village, Karang Baru Subdistrict who have got Siri marriage for three years and often have a fight, the wife cannot claim her children's rights to be protected by the state.

This study was aimed to determine the practice of Siri marriage in Aceh Tamiang. To find out the social implications of Siri marriage on the children's life in Aceh Tamiang.

This research was qualitative with a sociology of Islamic law approach, which examined the reality of the law in social life. This research consisted of field studies as the main data source which involved the respondents and informants and library research as supplementary data which involved the laws and Islamic legal literature.

The study was conducted in the Aceh Tamiang district. Data analysis method used in this research was descriptive qualitative analysis method.

The results show that the practice of Siri marriage in Aceh Tamiang District had been going on for a long time especially in Medang Ara Village, Karang Baru District, which was held by Rusham and in Sampaimah Village, Banyak Payed District held by Ansyari. The siri marriage done by most widowers and widows who had difficulty in getting divorce certificates from Mahkamah Syar'iyah so that they conducted a Siri marriage, besides that it was also caused by socioeconomic conditions to avoid expensive expenses, avoiding the occurrence of adultery, and socio-cultural conditions or customs of the people who consider Siri marriage legally valid religiously. The social implications of Siri marriage on children's life in Aceh Tamiang caused the social implications on children's lives in the family environment such as the loss of civil relations with his father, social implications on children's lives in the school / education environment related to birth certificates which are important in the administration of education, social implications on children's lives in the community environment that is considered low as illegitimate children and often become a tool of exploitation, and implications social to the lives of children after their parents' death, that is, children cannot claim inheritance rights from their father.

From the results of the study it can be suggested that the couples who want to have a marriage should avoid the invitation to Siri marriage as they do not have legal certainty and provide a social impact which is not good for his wife and children. To the government to reinforce the legal arrangements by regulating the sanctions for perpetrators of Siri marriages and to increase the socialization of the importance of marriage registration to provide legal certainty to all parties.

Keywords: *Siri Marriage, Children's Social Life, Sociology of Islamic Law*

نكاح السر وآثره في الحياة الاجتماعية للأطفال بأتشيه تاميانج (دراسة اجتماعية للشريعة الإسلامية)

شمس البحر

شمس البحر، 2019، نكاح السر وآثره في الحياة الاجتماعية للأطفال بأتشيه تاميانج (دراسة اجتماعية للشريعة الإسلامية). رسالة البحث، تخصص قانون الأسرة الإسلامي، الدراسات العليا جامعة لنجسا الإسلامية الحكومية.

مستخلص البحث

تؤكد الفقرة (2) من المادة 2 من القانون رقم 1 لعام 1974 عن الزواج أنه يتم تسجيل كل زواج وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها. ولا يعتبر نكاح السر أبدا لأنه غير مسجل وفقا للقوانين. ولا يزال في أتشيه تاميانج من الأزواج المتزوجين بنكاح السر كما وقع في قرية بايا بيدي، منطقة كيجوروان مودا، وكان زوجان سك (46) و سس (43) تزوجا عن طريق نكاح السر أو نكاح المخادع. ومرت الأسرة لمدة ثلاث سنوات ولديها طفلان لهما آثار قانونية على الحياة الاجتماعية، مثل صعوبة رعاية شهادة ميلاد عندما يدخل طفلهما المدرسة. بالإضافة إلى ذلك، فإن زوجين من هك (45) و هن (41) في قرية ترابان، منطقة كارانغ بارو تزوجا بنكاح السر لمدة ثلاث سنوات وغالبا ما يواجهون معركة، ولا يمكن للزوجة الطعن في حقوق أطفالها في الحماية من الدولة. وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة ممارسة نكاح السر في أتشيه تاميانج والآثار الاجتماعية لنكاح السر على حياة الأطفال فيه.

وهذا البحث نوعيا مع مقارنة علم اجتماع الشريعة الإسلامية، والذي يبحث عن واقع القانون في الحياة الاجتماعية. ويتكون هذا البحث من دراسة ميدانية كمصدر رئيسي للبيانات ويتكون من المجيبين والمخبرين ومن دراسة الأدب كبيانات تكميلية تتكون من القوانين والمطبوعات القانونية الإسلامية. وقد أجريت الدراسة في أتشيه تاميانج. وطريقة تحليل البيانات المستخدمة في هذا البحث هي طريقة التحليل النوعي الوصفي.

ذكرت نتائج البحث أن ممارسة نكاح السر في أتشيه تاميانج كانت مستمرة لفترة طويلة التي عقدها روشام في قرية ميدانغ آرا منطقة كارانج بارو وأنصاري في قرية سامبيمة منطقة مانيك فايت على الجناة المسلحين، ومعظمهم من الأرامل والأرامل اللائي واجهن صعوبة في الحصول على

شهادات الطلاق من المحكمة الشرعية بحيث إجراء نكاح السر، وإلى جانب ذلك أنه بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية لتجنب النفقات باهظة الثمن وتجنب الزنا والظروف الاجتماعية والثقافية أي الناس الذين يعتبرون أن نكاح السر يصح من ناحية الدين. والآثار الاجتماعية لنكاح السر على حياة الأطفال في أتشيه تامينج فهي تؤدي إلى الآثار الاجتماعية على حياة الأطفال في البيئة الأسرية مثل ضياع العلاقات المدنية مع آبائهم، والآثار الاجتماعية على حياة الأطفال في البيئة المدرسية / التعليمية ولا يمكن أن تجعل شهادات الميلاد مهمة في إدارة التعليم، والآثار الاجتماعية على حياة الأطفال في المجتمع الذي يعتبر منخفضا كأطفال غير شرعيين وغالبا ما يصبح أداة للاستغلال، وكذلك الآثار الاجتماعية على حياة الأطفال بعد وفاة والديهم، أي أنه لا يمكن للأطفال المطالبة بحقوق الميراث من والدهم.

ومن نتائج الدراسة، يمكن أن يقترح على الأزواج الذين يرغبون في الزواج أن يتجنبوا دعوة نكاح السر لأنهم لا يملكون يقينا قانونيا ويوفرون تأثيرا اجتماعيا غير جيد لزوجته وأطفاله. وعلى الحكومة تعزيز الترتيبات القانونية من خلال تنظيم العقوبات المفروضة على مرتكبي نكاح السر وزيادة التنشئة الاجتماعية لأهمية تسجيل الزواج لتوفير اليقين القانوني لجميع الأطراف.

الكلمات المفتاحية: نكاح السر، الحياة الاجتماعية للأطفال، سوسيولوجيا الشريعة الإسلامية

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas segala karunia-Nya, rahmat dan hidayah-Nya sehingga tesis ini dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang di jalan Allah. Juga kepada siapapun yang menjunjung tinggi segala kebenaran menurut apa yang diperintahkan oleh Allah melalui rasul-rasul-Nya.

Selama proses menyelesaikan karya ilmiah berupa tesis yang berjudul **“Nikah Siri dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial Anak di Aceh Tamiang (Studi Sosiologi Hukum Islam)”** untuk memperoleh gelar magister pada program studi (Prodi) Hukum Keluarga Islam di Program Pascasarjana IAIN Langsa, penulis ingin memberikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis baik secara moril maupun materil demi terselesaikannya tesis ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. H. Zulkarnaini, M.A. selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Langsa dan Bapak Dr. Tgk. H. Zulkarnain, M.A. selaku Ketua Prodi HKI IAIN Langsa yang bertanggung jawab penuh atas proses belajar mengajar di HKI.
3. Bapak Dr. Zulfikar, M.A. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Amiruddin Yahya, S.Pd.I.,M.A. yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini.
4. Orang tua tercinta yaitu ayahanda Alm. Arifin dan ibunda Habsah yang telah mendidik dan merawat serta mendo'akan penulis dalam setiap do'anya.

5. Teristimewa buat isteri tercinta Ma'Ulah, A.dm, S.E. yang selalu memberikan dukungan dan dorongan dalam penyelesaian tesis ini.
6. Anak-anak tercinta Muhammad Althaf Rasendrya dan Gebryna Ava Jasinda yang menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan tesis.
7. Teman seperjuangan di Program Pascasarjana IAIN Langsa khususnya prodi HKI unit 1 yang telah memberikan dukungan bagi penulis selama menjalani masa perkuliahan.
8. Semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung membantu proses penyelesaian tesis ini dengan baik.

Selama penulisan, penyusunan serta penyelesaian tesis ini, tenaga, waktu dan pikiran telah penulis tuangkan secara maksimal, namun penulis menyadari bahwa yang telah dihasilkan belumlah terdapat suatu hasil yang sempurna dan masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Hal ini sudah pasti karena keterbatasan penulis, untuk itu dengan kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan tesis ini dan kemajuan dunia pendidikan.

Penulis berharap semoga tesis ini memberikan manfaat serta dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum dan wawasan pengetahuan di masa sekarang maupun yang akan datang.

Langsa, 17 Oktober 2019
Penulis,

Samsul Bahri
NIM: 5022017031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
BERITA ACARA UJIAN TESIS	vii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Terdahulu	9
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	14
 BAB II KETENTUAN NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	 16
A. Definisi Nikah	16
B. Hukum Nikah dan Dalilnya	27
C. Rukun Nikah	31
D. Nikah Siri Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia	41
E. Nikah Siri Menurut Hukum Islam	51
F. Implikasi Nikah Siri Terhadap Kehidupan Anak	59
 BAB III PRAKTIK NIKAH SIRI DI ACEH TAMIANG	 68
A. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tamiang	68
B. Deskripsi Umum Praktik Nikah Siri di Aceh Tamiang	71
C. Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Praktik Nikah Siri di Aceh Tamiang	74
D. Persyaratan yang Harus Dipenuhi oleh Kedua Mempelai	78
E. Prosesi Akad Nikah Pada Praktik Nikah Siri di Aceh Tamiang	80
F. Hak-hak yang Diperoleh oleh Kedua Mempelai Dari Penyelenggara Nikah Siri di Aceh Tamiang	82

BAB IV	IMPLIKASI SOSIAL NIKAH SIRI TERHADAP KEHIDUPAN ANAK DI ACEH TAMIANG	84
	A. Implikasi Sosial Terhadap Kehidupan Anak dalam Lingkungan Keluarga	84
	B. Implikasi Sosial Terhadap Kehidupan Anak dalam Lingkungan Sekolah/Pendidikan.....	86
	C. Implikasi Sosial Terhadap Kehidupan Anak dalam Lingkungan Masyarakat	88
	D. Implikasi Sosial Terhadap Kehidupan Anak Pasca Meninggal Orang Tua.....	92
BAB V	PENUTUP	95
	A. Kesimpulan	95
	B. Saran	96
	DAFTAR PUSTAKA	97
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah cukup persyaratan untuk melakukan pernikahan dengan tujuan untuk membangun rumah tangga yang kekal, bahagia serta menuju ke dalam hubungan yang baik antara sesama manusia dan menjadi hubungan ibadah kepada Allah SWT. Sebagaimana yang disebut pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Hukum islam mengatur perkawinan atau pernikahan sebagai cara menghormati dan menghargai harga diri yang diberikan oleh Islam untuk manusia dengan makhluk lainnya.² Pergaulan laki-laki dan wanita menjadi terhormat dari adanya suatu pernikahan yang sah walaupun sesuai dengan peradaban manusia serta dapat membangun keluarga yang damai, penuh kasih sayang antara pasangan suami istri.

¹ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Mahmud al-Shabbaqh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Ahli Bahasa Bahrudin Fannami, Cet ke 3, (Mesir: Dar al-I'tisham, 2004), h. 23.

Dalam kajian hukum Islam dan hukum positif perkawinan dapat ditinjau dari segi hukum, segi sosial dan juga segi ibadah.³ Dari segi hukum perkawinan dianggap suatu perjanjian yang kuat dan kokoh. Dari segi sosial perkawinan dianggap dapat mengangkat harkat martabat wanita hingga tidak dibenarkan bersikap sewenang-wenang karena dalam perkawinan itu lahir anak-anak yang sah. Sedangkan dari segi ibadah perkawinan dianggap suatu peristiwa penting dan sakral serta mengandung nilai-nilai ibadah. Bahkan dengan tegas Nabi Muhammad SAW menyebutkan perkawinan punya nilai yang sama dengan separuh nilai keberagamaan.⁴

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai hukum agama/kepercayaan masing-masing para pihak. Hal tersebut berarti jika suatu perkawinan telah mencukupi syarat dan rukun nikah serta dilakukan ijab kabul maka perkawinan tersebut sah menurut agama dan kepercayaan masyarakat.

Pencatatan perkawinan adalah hal yang sangat penting, karena jika tidak dicatat akan berakibat tidak baik pada pasangan perkawinan siri dan

³ Kama I Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet.3, (Jakarta: Bulan Bintang, 2009), h. 45.

⁴ Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Tazzafa, 2005), h. 27.

keturunannya. Salah satu dampak negatif pasangan nikah siri yang paling banyak dialami oleh pihak wanita sebagai pasangan dari kawin siri serta anak yang lahir darinya.

Negara menegaskan mengenai kewajiban pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan untuk tujuan kemaslahatan warga negaranya. Karena dengan perkawinan siri bagi laki-laki yang tidak bertanggungjawab, akan dengan mudah tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya terhadap istri dan anak-anaknya, dengan mudah melakukan kawin-cerai seenak hatinya.

Sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pencatatan setiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum kedalam suatu akta resmi (surat keterangan) yang dimuat dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus untuk itu.⁵

Dampak hukum lain dari perkawinan siri yaitu dirasakan oleh anak yang dilahirkan. Anak tidak mempunyai hubungan perdata dengan bapak biologisnya dan hanya pada ibu dan keluarga ibunya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Nikah siri oleh negara belum dianggap sah dan anak yang lahir disebutkan sebagai anak yang dilahirkan diluar perkawinan, hal ini berbeda pandangan kalau dilihat dari sudut pandang agama. Terkait dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang telah diajukan permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

⁵ Sayuti Thalib, *Hukum kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit UI Press, 2009), h. 75.

diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan, Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan sebagian permohonan pengujian tersebut, dengan putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Hukum perkawinan merupakan salah satu aspek yang paling banyak diterapkan oleh kaum muslimin di seluruh dunia dibanding dengan hukum-hukum muamalah yang lain.⁶ Menurut Al-qur'an dan hadis, para ulama menyimpulkan bahwa ha-hal yang termasuk rukun pernikahan adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul. Kewajiban adanya saksi ini adalah pendapat Syafi'i, Hanafi dan Hanbali sebagaimana yang dikutiip oleh Mahmud Yunus.⁷

Syarat sah nikah menurut Wahbah Zuhaili yaitu antara suami istri tidak ada hubungan nasab, kutipan ijab qabul tidak dibatasi waktu, adanya persaksian, tidak ada paksaan, ada kejelasan calon suami istri, tidak sedang ihram, ada mahar, tidak ada kesepakatan untuk menyembunyikan akad nikah salah satu calon mempelai tidak sedang menderita penyakit kronis, dan adanya wali.⁸

Selanjutnya menurut Imam Abu Hanifah sebagaimana yang dikutip Muhammad Jawad Mughniyah menyebutkan yang dimaksud dengan nikah siri adalah nikah yang tidak bisa menghadirkan wali dan tidak mendaftarkannya pada lembaga perkawinan. Beliau menetapkan bahwa wanita yang telah balig dan berakal (dalam kondisi normal) maka diperbolehkan memilih sendiri calon

⁶I.N.D Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), h. 46.

⁷ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996), h. 18.

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 91.

suaminya dan dirinya tidak hanya tergantung pada walinya saja. Nikah siri dilakukan biasanya karena alasan dua pihak belum siap meresmikannya atau meramaikannya. Namun di sisi lain nikah siri dilakukan dengan tujuan untuk menjaga agar tidak terjerumus kepada perbuatan zina.⁹

Istilah nikah siri memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Dulu nikah siri yang dimaksud merupakan pernikahan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam, akan tetapi saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pelaksanaan nikah siri tersebut kepada orang ramai, masyarakat, dan tidak ada acara peresmian.¹⁰

Namun sekarang nikah siri yang dikenal oleh masyarakat yaitu perkawinan yang dilakukan sesuai rukun dan syarat agama tetapi tidak dilakukan dihadapan Petugas Pencatat Nikah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.

Untuk itu, perlu ditegaskan bahwa nikah siri yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan perkawinan yang tidak dicatatkan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh Negara melalui lembaga berwenang seperti Kantor Urusan Agama (KUA). Meski perkawinan tersebut dilaksanakan sah menurut agama karena memenuhi syarat perkawinan namun tidak memiliki kepastian hukum untuk melindungi hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan.

⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, Cet. Ke-8, Terjemahannya, (Jakarta: Lentera, 2008), h. 348.

¹⁰ Irma Devita, *Akibat Hukum Dari Nikah Siri*, diakses pada tanggal 15 Januari 2010 pukul 19.00 wib <http://irmadevita.com>.

Nikah siri yang tidak dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku, secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Seperti yang terjadi di Aceh Tamiang tepatnya di Desa Paya Bedi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, sepasang suami istri berinisial Sukirno (46) bersama Siti Sundari (43) melangsungkan pernikahan dengan cara kawin siri atau perkawinan di bawah tangan. Rumah tangga mereka sudah berlangsung selama tiga tahun dan memiliki dua anak. Dalam kehidupan rumah tangganya mereka hidup harmonis dan tidak memiliki permasalahan yang signifikan. Namun secara hukum setiap perkawinan memiliki implikasi terhadap kehidupan sosial serta perlindungan hukum terhadap hak-hak istri dan anak tidak dapat dipenuhi. Misalnya dalam pengurusan akta kelahiran pada saat anaknya masuk sekolah.¹¹

Selain itu, pasangan Hidayat (45) dengan Hayatun Nufus (41) di Desa Terban Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang. Hayatun Nufus merupakan istri kedua dari Hidayat pernikahan mereka dilangsungkan secara siri atau perkawinan di bawah tangan. Perkawinan mereka sudah berlangsung selama tiga tahun dan sering terjadi pertengkaran. Namun dikarenakan perkawinan siri maka istri tidak dapat menggugat hak-hak anaknya untuk dilindungi oleh negara.¹²

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk menjadikannya sebuah karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul “Nikah Siri dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial Anak di Aceh Tamiang (Studi Sosiologi Hukum Islam)”.

¹¹ Sukirno, Pelaku Nikah Siri di Paya Bedi, *Wawancara* pada tanggal 20 Maret 2019.

¹² Hayatun Nufus, Pelaku Nikah Siri di Terban, *Wawancara* pada tanggal 20 Maret 2019.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik nikah siri di Aceh Tamiang?
2. Bagaimana implikasi sosial nikah siri terhadap kehidupan anak di Aceh Tamiang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka tujuan penelitian yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik nikah siri di Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui implikasi sosial nikah siri terhadap kehidupan anak di Aceh Tamiang.

Kegiatan penelitian ini diharapkan mampu memberi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis baik di bidang hukum perkawinan khususnya mengenai nikah siri dan implikasinya terhadap kehidupan sosial anak di Aceh Tamiang.
- b) Penelitian ini bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya tentang nikah siri dan implikasinya terhadap kehidupan sosial anak di Aceh Tamiang.

2. Secara Praktis

- a) Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan kepada masyarakat umumnya untuk mengetahui nikah siri dan implikasinya terhadap kehidupan sosial anak di Aceh Tamiang.
- b) Hasil penelitian ini secara praktis juga diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat untuk bisa lebih mengetahui nikah siri dan implikasinya terhadap kehidupan sosial anak di Aceh Tamiang.

D. Penjelasan Istilah

Sesuai dengan rumusan penelitian maka disusunlah beberapa istilah yang digunakan yaitu:

- a) Nikah Siri adalah nikah secara diam-diam, tertutup, rahasia, atau sembunyi-sembunyi tanpa adanya publikasi.¹³ Nikah siri yang penulis maksud dalam penelitian ini yaitu pernikahan yang dilaksanakan tanpa dicatatkan oleh pejabat yang berwenang.
- b) Implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat.¹⁴ Implikasi yang penulis maksud dalam penelitian ini yaitu dampak dalam kehidupan sosial yang dirasakan oleh istri dan anak dari pasangan nikah siri.
- c) Kehidupan Sosial adalah cara hidup yang berkenaan dengan masyarakat.¹⁵ Kehidupan sosial yang penulis maksud dalam penelitian ini yaitu

¹³ Dadi Nurhaedi, *Nikah Di Bawah Tangan (Praktek Nikah Siri Mahasiswa Jogja)*, Saujana, Yogyakarta, 2013, h. 6.

¹⁴ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), h. 537

¹⁵ *Ibid*, h. 628.

kehidupan sehari-hari yang mencakup dalam pergaulan masyarakat dan pemenuhan hak dalam berinteraksi sosial di masyarakat.

- d) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁶ Anak yang penulis maksud dalam penelitian ini yaitu anak yang masih di bawah umur yang menjadi tanggung jawab orang tuanya.

E. Kajian Terdahulu

Secara akademis, pembahasan tentang nikah bukan merupakan kajian yang baru. Penelitian tentang nikah siri juga telah banyak dilakukan oleh para penulis sebelumnya, yaitu:

1. Dakwatul Chairoh, dengan judul “Perkawinan Siri Hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Kasus Poligami di Kabupaten Sampang)”.¹⁷ Persamaan dalam penelitian skripsi ini dengan yang dikaji penulis yaitu mengenai penyebab terjadinya nikah siri. Namun yang membedakannya adalah penelitian ini menitikberatkan pada poligami sebagai faktor terjadinya nikah siri, sedangkan penulis lebih cenderung pada implikasi sosial pada anak hasil nikah siri.
2. Muslih Fuadie, dengan judul “Kawin Siri dan Poligami di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan”.¹⁸ Persamaan dalam penelitian tersebut yaitu menjelaskan mengenai penyebab terjadinya nikah siri, tetapi yang

¹⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁷ Dakwatul Chairoh, *Perkawinan Siri Hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Kasus Poligami di Kabupaten Sampang)*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1984).

¹⁸ Muslih Fuadie, *Kawin Siri dan Poligami di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1993).

membedakannya dengan penelitian tesis ini yaitu pada dampak yang dirasakan oleh anak hasil dari orang tua yang melaksanakan nikah siri itu.

3. Siti Hafsah, dengan judul “Nikah Siri Bagi Eks Wanita Harapan di Lingkungan Lokalisasi Bangun Sari Kodya Surabaya.”¹⁹ Persamaannya dengan penelitian ini yaitu pemilihan objek penelitian terhadap pasangan nikah siri. Namun yang membedakannya adalah penelitian ini menyinggung soal dampak yang dialami baik istri maupun anak dari pelaksanaan nikah siri.

Selain itu, dari keseluruhan kajian terdahulu di atas, belum ada yang menunjukkan bahwa kajian tersebut dilakukan dengan pendekatan sosiologi hukum. Karenanya, di sinilah letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori yang akan dijadikan landasan untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan tesis ini yaitu teori kepastian hukum. Berkaitan dengan teori kepastian hukum, seberapa efektif dan efisienkah peraturan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam kaitannya dengan teori kepastian hukum ini O.Notohamidjojo mengemukakan berkenaan dengan tujuan hukum yaitu :

Melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, melindungi lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat (dalam arti luas, yang mencakup lembaga-lembaga sosial dibidang politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan), atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan serta damai dan kesejahteraan umum (*bonum commune*).²⁰

¹⁹ Siti Hafsah, *Nikah Siri Bagi Eks Wanita Harapan di Lingkungan Lokalisasi Bangun Sari Kodya Surabaya*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1996).

²⁰ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, (Jakarta: BPK, 2000), h. 80.

Hukum yang berwibawa itu ditaati, baik oleh pejabat-pejabat hukum maupun orang-orang yang harus mentaati hukum itu. Sedangkan Mochtar Kusumaatmadja berkaitan dengan kepastiann mengatakan sebagai berikut:

Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat diusahakan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat teratur, tetapi merupakan syarat mutlak bagi suatu organisasi hidup yang melampaui batas-batas saat sekarang. Karena itulah terdapat lembaga-lembaga hukum, seperti perkawinan, hak milik dan kontrak. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelmakan oleh manusia tak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan tuhan kepadanya secara optimal dalam masyarakat tempat ia hidup.²¹

Teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch menyebutkan bahwa: “Sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan.” Oleh karena itu, hukum dibuat ada tujuannya yang merupakan suatu nilai yang ingin diwujudkan manusia, tujuan hukum yang ada tiga keadilan untuk keseimbangan, kepastian untuk ketetapan, kemanfaatan untuk kebahagiaan.

Wujud dari kepastian hukum pada umumnya berupa peraturan tertulis yang dibuat oleh suatu badan. Kepastian hukum sendiri merupakan salah satu asas dalam tata pemerintahan yang baik, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, kepastian hukum yaitu:

Suatu kepastian hukum mengharuskan tercipta suatu peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku secara umum, serta mengakibatkan bahwa tugas hukum umum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia). Hal ini dilakukan agar terciptanya suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat luas dan ditegakkan serta dilaksanakann dengan tegas.²²

²¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, No. Jilid III, (Bandung: Majalah Pejajaran, 1970), h. 6.

²² Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Binacipta, 2003), h.15.

Kepastian hukum adalah untuk memperoleh suatu ketetapan hukum dalam masyarakat khususnya dalam pencatatan nikah. Hal ini harus dipertahankan dalam pencatatann nikah, guna adanya ketertiban administrasi serta perlindungan hukum serta terlindunginya hak dan kewajiban yang timbul dengan adanya perkawinan. Teori kepastian hukum tersebut digunakan untuk menjawab persoalan dalam tesis.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk manusia, keadaan/gejala-gejala lainnya.²³ Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Penelitian ini terdiri dari studi pustaka sebagai sumber data utama dan studi lapangan (*Library research and field research*) sebagai data pelengkap.²⁴ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian sosiologi hukum islam, mengkaji hukum kenyataannya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Bukan kenyataan dari bentuk pasal-pasal dalam perundang-undangan, tapi bagaimana hukum dioperasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yuridis empiris disebut sosiologi hukum, merupakan ilmu yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengan

36. ²³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h.

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), h. 19.

mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya.²⁵

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Aceh Tamiang yang terdiri dari 12 Kecamatan dan 213 Gampong. Penelitian ini difokuskan pada Kecamatan Karang Baru, Bendahara, Kejuruan Muda dan Kecamatan Manyak Payed. Pemilihan lokasi tersebut dengan alasan tempat terjadinya kasus nikah siri yang menjadi objek penelitian ini. Adapun waktu penelitian ini dilakukan antara bulan Maret 2019 sampai Agustus 2019.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini dilakukan terhadap responden, sebagai berikut:

- a) Kadis Catatan Sipil dan Kependudukan Aceh Tamiang.
- b) Kepala Kantor Urusan Agama di Aceh Tamiang.
- c) Tiga orang perangkat desa
- d) Lima pasangan pelaku nikah siri di Aceh Tamiang.
- e) Dua Teungku Qadhi / Pencatat Nikah Siri di Desa Lhok Medang Ara Kecamatan Manyak Payed dan Desa Sampaimah Kecamatan Manyak Payed.

Dan juga dari informan yang terdiri dari:

- a) Satu hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Tamiang

²⁵ Surya Prahara, Metode Pendekatan Sosiologi Hukum, Diakses pada tanggal 6 Januari 2019 Pukul 14.00 wib <https://www.scribd.com/doc/106304188/Metode-Pendekatan-Sosiologi-Hukum>.

b) Akademisi Fakultas Syariah IAIN Cot Kala Langsa

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui studi lapangan dengan wawancara dan observasi lapangan untuk mengumpulkan data primer. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi primer dari informan dan juga bisa berinteraksi secara langsung. Observasi yang dilakukan peneliti dengan mengamati dan berpartisipasi langsung dengan kehidupan informan yang sedang diteliti. Pengumpulan data sekunder juga dilakukan melalui studi kepustakaan.

5. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari suatu penelitian yang telah dilakukan di lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data deskriptif kualitatif yaitu:

- a) Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan tentang gambaran aktivitas nikah siri melalui wawancara dan melakukan observasi langsung di lapangan.
- b) Mengidentifikasi masalah yang ada serta menganalisis secara mendalam dengan pendekatan sosiologi hukum islam.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulis tesis ini adalah :

Bab I, pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, ketentuan nikah menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan di indonesia diuraikan tentang definisi nikah, hukum nikah dan dalilnya, rukun nikah, nikah siri menurut peraturan perundang-undangan di indonesia, nikah siri menurut hukum islam dan implikasi nikah siri terhadap kehidupan anak.

Bab III, praktik nikah siri di Aceh Tamiang, diuraikan tentang gambaran umum Kabupaten Aceh Tamiang, deskripsi umum praktik nikah siri di Aceh Tamiang, faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik nikah siri di Aceh Tamiang, persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai, prosesi akad nikah pada praktik nikah siri di Aceh Tamiang, serta hak-hak yang diperoleh oleh kedua mempelai dari penyelenggara nikah siri di Aceh Tamiang.

Bab IV, implikasi sosial nikah siri terhadap kehidupan anak di Aceh Tamiang, diuraikan tentang implikasi sosial terhadap kehidupan anak dalam lingkungan keluarga, implikasi sosial terhadap kehidupan anak dalam lingkungan sekolah/pendidikan, implikasi sosial terhadap kehidupan anak dalam lingkungan masyarakat, serta implikasi sosial terhadap kehidupan anak pasca meninggal orang tua.

Bab V, penutup kesimpulan dari pembahasan materi dalam penulisan tesis ini, kemudian diuraikan beberapa saran yang dianggap berguna sehubungan dengan penulisan tesis ini.

BAB II

KETENTUAN NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Definisi Nikah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang bermasyarakat dikarenakan perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria yang menjadi mempelai saja, tetapi juga seluruh keluarga dari kedua pihak terutama orang tua dan saudara-saudaranya.

Menurut hukum islam Perkawinan merupakan sunnatullah pada hamba-hamba-Nya, dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Dengan perkawinan itu khususnya bagi manusia (laki-laki dan perempuan). Allah SWT menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupann rumah tangganya.²⁶

a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan merupakan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk membentuk sebuah keluarga diperlukan semacam aturan dan norma-norma yang mengatur terbentuknya suatu perkawinan. Hal ini untuk menghindari dari berbagai akibat yang timbul dalam rangka menyalurkan hasrat manusiawi tersebut. Perkawinan timbul dari perasaan saling butuh-membutuhkan dan saling cinta-mencintai antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

²⁶ Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqh Wanita, Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah dengan Berbagai Permasalahannya*, (Surabaya: Terbit Terang, 2012), h. 270.

Hal ini merupakan fitrah atau kodrat manusia. Pengertian perkawinan dapat ditinjau dari berbagai sistem hukum yang berlaku. Untuk itu dalam pembahasan ini pengertian perkawinan akan ditinjau dari sistem hukum perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ *Burgelijk Wetboek*) dan Sistem Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta menurut Hukum Islam.

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana penjelasannya perkawinan memiliki hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuann keluarga yang bersifat pariental.²⁷

b. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Menurut Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perkawinan disebut sebagai pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tidak memuat suatu definisi yang tegas mengenai perkawinan, hal ini berarti perkawinan menurut hukum perdata terlepas dari hukum agama. Dengan

²⁷ Hilman Hadi Kesuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Edisi Ke-5, (Jakarta: Mandar Maju, 2011), h. 11.

demikian, perkawinan merupakan suatu lembaga hukum yang tidak tergantung pada pandangan keagamaan dari calon suami istri yang melangsungkann perkawinan.

Pengertian perkawinan tidak termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata melainkan menurut Pasal 26 KUHPerdata. Undang-undang memandang perkawinan dari sudut perhubungan dengan hukum perdata, artinya terlepas dari pengaturann yang mungkin tentang perkawinan diadakan oleh suatu agama tertentu.²⁸

Menurut ketentuan tersebut pengertian perkawinan yaitu, “Perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut”.²⁹ Selain itu R. Subekti memberi definisi perkawinan sebagai berikut “Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama”.³⁰

Pengertian perkawinan tersebut dapat diketahui bahwa hukum perdata hanya memandangg perkawinan dari sudut keperdataan. Suatu perkawinan dianggap sah, jika telah memenuhi ketentuan-ketentuann yang diatur dalam *Burgelijk Wetboek* (BW), tanpa diperhatikan aturan yang ditetapkan menurut agama dari orang yang akan melangsungkan perkawinan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam sebuah perkawinan mempunyai dua aspek yaitu :

²⁸ *Ibid*, h. 16.

²⁹ *Ibid*, h. 17.

³⁰ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2015), h. 20.

- 1) Aspek Formil (Hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat “ikatan lahir batin”, artinya perkawinan di samping mempunyai nilai ikatan secara lahir tampak, juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatann batin ini merupakan inti dari perkawinan itu.
- 2) Aspek Sosial Keagamaan, dengan disebutkannya membentuk keluarga dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan mempunyai hubungan 10 yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tapi unsur batin berperann penting.³¹

c. Menurut Hukum Islam

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu “akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Menurut Zainuddin Ali “perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya.”³² Berdasarkan ketentuan tersebut perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan, sehingga harus disegerakan pelaksanaannya.

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia itu juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.³³

Nikah disebut ikatan antara pria dan wanita dalam agama Islam yang artinya menghimpun atau mengumpulkan. Yaitu nikah menjadi salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami-istri dalam sebuah rumah tangga,

³¹ Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 14.

³² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Sinar Garfika, 2006), h. 7.

³³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 11.

sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan keberadaan manusia di atas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia pertama dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT.

Istilah yang digunakan dalam bahasa Arab pada istilah-istilah fikih tentang perkawinan munakahat/nikah, sedangkan dalam bahasa Arab pada perundang-undangan tentang perkawinan yaitu *ahkam Al-Zawaj* atau *ahkam izwaj*. Perkawinan adalah akad atau persetujuan antara calon suami dan calon istri karenanya berlangsung melalui ijab dan qobul atau serah terima. Apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan sepakat untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya keduanya melakukan akad nikah terlebih dahulu.³⁴

Makna asli nikah yaitu hubungan seksual. Namun menurut arti hukum adalah perjanjian yang menjadi halal hubungan suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.³⁵ Pengertian perkawinan menurut hukum Islam sebagai berikut :

1) Pengertian secara bahasa

Secara bahasa nikah berasal dari kata "*Az-zawaaq*" kata dalam bahasa Arab yang berarti bersatunya dua perkara, atau bersatunya ruh dan badan untuk kebangkitan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S At-Takwir (81) ayat 7:

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ^٧

Artinya: "*Dan apabila ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh)*".

Selanjutnya firman-Nya tentang nikmat bagi kaum mukminin disurga alam

Q.S At-Tur (52) ayat 20:

³⁴ MR. Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing, 2011), h. 13.

³⁵ Idris Ramulyo, *Pendapat Umum Tentang Perkawinan Bawah Tangan Menurut Hukum Islam dan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 di Wilayah DKI Jakarta*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 1.

مُتَكِّينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْنُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عَيْنٍ ۖ

Artinya: “Mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan dan Kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli”.

Oleh karena itu, perkawinan menunjukkan makna bergandengan (bersatu) nya antara laki-laki dengan perempuan, yang selanjutnya diistilahkan dengan ”zawaaja”.³⁶

2) Pengertian Secara *Syar'i*

Perkawinan secara *syar'i* yaitu disebut ikatan yang menjadikan halalnya bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan, dan tidak berlaku, dengan adanya ikatan tersebut, larangan-larangann syari'at.³⁷

Lafadz yang semakna dengan “*Az-zuwaaj*” adalah “*An-Nikaah*” sebab nikah itu artinya saling bersatu dan saling masuk. Ada perbedaan pendapat diantara para ulama tentang maksud dari lafadz “*An-Nikaah*” yang sebenarnya. Apakah berarti “perkawinan” atau *jima'*. Selanjutnya, ikatan pernikahan merupakan ikatan yang paling utama karna berkaitan dengan dzat manusia, dan mengikat antara kedua jiwa dengan ikatan cinta dan kasih sayang, dan karena ikatan tersebut sebab adanya keturunan dan terpeliharanya kemaluann dan perbuatan keji.³⁸

Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa perkawinan itu merupakan suatu perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga *sakinah mawadah wa rahmah* dan adanya perjanjian yang sangat kuat (*miitsaaghon ghalidzhan*).³⁹

³⁶ Muhammad Ahmad Kanan, *Tata Pergaulan Suami Istri*, terjemahan dari *Ushulul Muasyarotil Zaujiyah* karya Al-Qodhi Asy-Syaikh, (Yogyakarta: Maktab al-Jihad, 2007), h. 2.

³⁷ Ibrahim Husen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah dan Rujuk*, Edisi Ke-4, (Jakarta: Ihya Ulumuddin, 2011), h. 65.

³⁸ Muhammad Ahmad Kanan, *Tata Pergaulan Suami Istri*, terjemahan dari *Ushulul Muasyarotil Zaujiyah* karya Al-Qodhi Asy-Syaikh, (Yogyakarta: Maktab al-Jihad, 2007), h. 2.

³⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 374.

Agama Islam menyebut perkawinan sebagai "nikah" yaitu melakukan suatu perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai oleh Allah.⁴⁰ Kawin dalam Al-Qur'an disebut "Nikah", menurut bahasa ialah *jima'* yang berarti penggabungan dan pencampuran.⁴¹

Pengertian perkawinan tersebut secara sederhana diartikan sebagai perjanjian antara calon suami dan calon istri untuk membolehkan bergaul sebagai suami istri guna membentuk suatu keluarga.

d. Menurut Hukum Adat

Dalam materi hukum adat Teer Haar menyebutkan "Perkawinan adalah urusan kerabatan, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat, dan urusan pribadi satu sama lain dalam hubungan yang sangat berbeda-beda".⁴² Menurut Soerjo Wignjodipoero menjelaskan pengertian perkawinan yaitu "Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat, sebab perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, bahkan keluarga kedua mempelai."⁴³

Penjelasan para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang menyatukan hubungan perdata antara mempelai laki-laki

⁴⁰ Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), h. 8.

⁴¹ *Ibid*, h. 8.

⁴² Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, (Jakarta: UI Pres, 2014), h. 116.

⁴³ Soerjono Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2013), h. 192.

dengan mempelai perempuan dan juga terhadap keluarga dari masing-masing mempelai, dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing. “Perkawinan dalam arti ‘perikatan adat’, ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan”.⁴⁴

Perkawinan dapat dibentuk dan bersistem antara lain :

- 1) Perkawinan jujur yaitu pelamaran dilakukan oleh pihak pria terhadap pihak wanita dan kemudian setelah perkawinan istri mengikuti kedudukan dan kediaman suami.
- 2) Perkawinan semanda yaitu pelamaran dilakukan oleh pihak wanita terhadap laki-laki dan setelah perkawinan suami mengikuti kedudukan dan kediaman istri.
- 3) Perkawinan “perda cocok” yaitu pelamaran dilakukan oleh pihak laki-laki terhadap wanita dan kemudian setelah perkawinan kedua suami-istri bebas menentukan kediaman mereka, yang terakhir ini banyak berlaku di kalangan keluarga yang telah maju (modern).⁴⁵

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu tidak hanya sebagai “perikatan perdata” namun juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”.⁴⁶ Perkawinan menurut hukum adat tidak berarti hanya suatu ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun kehidupan rumah tangga saja, namun juga suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri dan pihak suami. Di samping itu dengan terjadinya perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menjunjung yang rukun dan damai.⁴⁷

⁴⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adat*, Edisi Ke-6, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), h. 9.

⁴⁵ *Ibid*, h. 9.

⁴⁶ *Ibid*, h. 18.

⁴⁷ *Ibid*, h. 18.

Perkawinan juga bisa menjadi suatu urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat dan bisa merupakan urusan pribadi. Bergantung pada tatanan susunan masyarakat yang bersangkutan dan tetap merupakan urusan pribadi masing-masing individu yang bersangkutan di dalamnya. “Perkawinan merupakan tujuan semua insan namun semuanya tidak terlepas dari masalah bahkan bisa berakibatkan pada perencanaan. Perkawinan selain berpegang teguh pada adat istiadat juga berpegang teguh pada syariat agama”.⁴⁸

Syariat Islam telah meletakkan ukuran dan timbangan dalam memilih pasangan hidup yang tidak hanya didasari oleh kesenangan atau kepuasan sementara tetapi juga perkawinan mesti dibangun di atas pondasi yang kokoh. Sejalan yang dikatakan oleh Hadikusuma bahwa perkawinan bukan semata-mata urusan pribadi, melainkan juga urusan keluarga, kerabat, dan masyarakat adat.⁴⁹

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri dalam membentuk keluarga yang sah untuk saling memenuhi hak dan kewajiban dan untuk mendapatkan keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua atau kerabatnya, serta dapat dimengerti bahwa perkawinan menurut hukum adat adalah suatu peristiwa sakral (suci), yang sangat penting dan perkawinan ini melibatkan orang tua, saudara sekandung, saudara sekandung mempelai, keluarga lain.⁵⁰

Perkawinan merupakan unsur yang meneruskan kehidupan manusia dalam masyarakat (generasi), dengan kata lain terjadi perkawinan berarti berlakunya

⁴⁸ Darwis, *Arsitektur Tradisional*, (Bandung: Depdikbud, 2011), h. 20.

⁴⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Edisi Ke-5, Jakarta: Mandar Maju, 2011), h. 10.

⁵⁰ *Ibid*, h. 10.

ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai serta adanya silsilah yang menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat merupakan sejarah dari asal-usul keturunan seseorang yang baik dan teratur.⁵¹

Sistem kekerabatan yang hidup di dalam masyarakat hukum adat di Indonesia terbagi dua yaitu:

a. Sistem kekerabatan *unilateral*

Sistem kekerabatan *unilateral* merupakan sistem kekerabatan yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan hanya dari satu pihak saja yakni pihak ayah atau ibu. Sistem kekerabatan *unilateral* ini dapat dibagi menjadi 2, yakni:

1) Sistem Kekerabatan *Matrilineal*

Sistem kekerabatan *matrilineal* merupakan sistem kekerabatan yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan hanya dari pihak ibu saja terus menerus ke atas karena ada kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari seorang ibu yang sama.

2) Sistem Kekerabatan *Patrilineal*

Sistem kekerabatan *patrilineal* merupakan sistem kekerabatan yang semua anggota-anggotanya menarik garis keturunan hanya dari pihak laki-laki atau ayah saja, terus menerus ke atas karena ada kepercayaan bahwa mereka berasal dari seorang ayah yang sama.

b. Masyarakat *Bilateral/Parental*

Sistem kekerabatan *bilateral/ parental* merupakan sistem kekerabatan

⁵¹ *Ibid*, h. 10.

yang angota-anggotanya menarik garis keturunan baik melalui garis ayah maupun ibu. Dilihat dari keharusan dan larangan mencari calon istri bagi setiap pria, menurut paham ilmu bangsa-bangsa (*ethnology*) sistem perkawinann dikategorikan menjadi sebagai berikut:⁵²

1) *Exogami*

Seorang pria harus mencari calon istri di luar marga dan dilarang kawin dengan wanita yang berasal dari satu kelompok marga. Sistem ini cenderung terjadi di Sumatera Utara (suku batak), Lampung (Sumatera Selatan), Maluku, Tapanuli Selatan.

2) *Endogami*

Seorang pria diharuskan mencari calon istri di dalam lingkungan kerabat (suku, klan, famili) sendiri dan dilarang mencari dari luar lingkungan kerabat. Contoh dari daerah yang masih terjadi dari sistem perkawinan ini yaitu di daerah Toraja dan kalangan masyarakat kasta di Bali.

3) *Eleutherogami*

Sistem perkawinan yang tidak mengenal larangan atau keharusan seperti halnya dalam sistem *endogami* ataupun *exogami*. Larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang bertalian dengan ikatan kekeluargaan yaitu larangan dengan alasan:

- a) Nasab (turunan dekat), seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu (keturunan garis lurus keatas dan kebawah) juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu.
- b) Musyarah (periparan) seperti kawin dengan ibu tiri, menantu, mertua anak tiri. Sistem perkawinan yang banyak berlaku sekarang adalah

⁵² Muhammad Bushar, *Azaz-Azaz Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Jakarta: Paradya Paramita, 2012), h. 24-28.

eleuthergami, dimana pria tidak lagi dilarang untuk mencari calon diluar atau didalam lingkungan kerabat dan suku melainkan dalam batas-batas hubungan keturunan dekat.⁵³

B. Hukum Nikah dan Dalilnya

Syarat sah suatu perkawinan diatur pada Bab II dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Syarat berarti memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan, sah berarti menurut hukum yang berlaku. Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan hukum yang telah ditentukan.

Dengan adanya suatu pernikahan yang sah, maka pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai dengan kedudukan manusia yang berperadaban, serta dapat membina rumah tangga dalam suasana yang damai, tentram, dan penuh kasih sayang antara suami istri.

Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nur ayat 32 menyebutkan:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

Selain itu, terdapat juga anjuran bagi orang-orang yang masih berusia muda untuk menikah untuk memelihara kehormatannya. Hal itu termaktub dalam

⁵³ Soerjono Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 2013), h. 132.

hadits shahih dari Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, oleh karena itu beliau bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*Artinya: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; sebab puasa dapat menekan syahwatnya.*⁵⁴

Hukum nikah yang disebutkan dalam literasi hukum Islam yaitu:

1) Wajib

Hukum menikah menjadi wajib berlaku bagi seseorang yang sudah memiliki kemampuan terhadap biaya perkawinan, bisa menegakkan keadilan bagi istrinya dalam pergaulan dengan baik, dan dirinya memiliki dugaan kuat akan terjerumus ke dalam perbuatan zina apabila tidak segera menikah. Pada keadaan tersebut seseorang sudah wajib untuk melaksanakan perkawinan namun berbeda dengan kewajiban pada fardu nikah di atas. Dalam fardu dalilnya pasti atau yakin (*qath'i*) sebab-sebabnya pun juga pasti. Sedangkan dalam wajib nikah, dalil dan sebab-sebabnya atas dugaan kuat (*zhanni*), maka hukumnya pun tidak *qath'i* tetapi *zhanni*.⁵⁵

⁵⁴ SDM. Al-Bukhari (No. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (No. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi (No. 1087) kitab an-Nikaah. Read more <https://almanhaj.or.id/3565-anjuran-untuk-menikah.html> diakses pada tanggal 2 September 2019.

⁵⁵ Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Terjemahan dari Kitab *Al-Usroti wa Ahkamuha fi Tasriil Islam* karya Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, (Jakarta: Amzah, 2009), 44-45.

2) Haram

Hukum menikah menjadi haram terhadap seseorang yang tidak mempunyai kemampuan menafkahi dalam suatu perkawinan dan yakin akan terjadi penganiayaan atau pemudharatan apabila melakukan perkawinan. Keharaman tersebut dikarenakan perkawinan tersebut dijadikan alat mencapai yang haram secara pasti. Dan sesuatu yang mendatangkan pada yang haram maka akan haram juga. Jika seseorang mengawini seorang wanita dan pasti akan terjadi kemudharatan atau menyakiti pasangannya seperti melarang hak-hak isteri, menyakiti pasangan baik secara fisik maupun mental maka perkawinan baginya menjadi haram.⁵⁶

3) Makruh

Hukum menikah menjadi makruh terhadap seseorang yang berada pada kondisi campuran. Misal seseorang memiliki kemampuan biaya perkawinan dan tidak dikhawatirkan akan terjerumus dalam perbuatan zina, namun dikhawatirkan terjadi kemudharatan bagi isteri dimana kekhawatiran itu tidak sampai pada tingkat yakin. Orang tersebut memiliki dua kondisi yang kontradiksi yaitu antara tuntutan dan larangan. Seperti seseorang dalam kondisi yakin atau diduga kuat akan terjadi perzinaan jika tidak menikah, akan tetapi di sisi lain juga diyakini akan melakukan pemudharatan atau menyakiti istrinya jika menikah.⁵⁷

Beberapa pemikir Indonesia mengemukakan makna pernikahan yang sejalan dengan makna umum diutarakan para ulama, seperti Hazairin yang menyebutkan bahwa inti dari perkawinan adalah hubungan badan dan tanpa

⁵⁶ *Ibid*, h. 46.

⁵⁷ *Ibid*, h. 48.

adanya hubungan badan maka tidak ada perkawinan. Senada dengan pandangan ini adalah Ibrahim Husein yang mengatakan bahwa perkawinan adalah akad yang menyebabkan halalnya hubungan badan antara pria dan wanita bahkan, dengan lebih tegas lagi Mahmud yunus mengatakan bahwa perkawinan merupakan hubungan seksual.⁵⁸

Perkawinan memiliki hubungan yang dekat dengan agama dan kerohanian, sehingga perkawinan tidak hanya memiliki unsur lahir atau jasmani tetapi juga unsur batin atau rohani.⁵⁹ Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan menurut syari'at Islam mengikat kepada setiap muslim, dan setiap muslim perlu menyadari bahwa di dalam perkawinan terkandung nilai-nilai *ubadiyah*. Oleh karena itu, ikatan perkawinan diistilahkan oleh al-Qur'an dengan "*mitsaaqan ghalidzan*", yang artinya suatu ikatan janji yang kokoh. Sebagai suatu ikatan yang mengandung nilai *ubadiyah*, maka memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang sangat prinsipil.⁶⁰

Namun masalah perkawinan adalah menyangkut persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi saja tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur dan sentral yaitu rumah tangga. Luhur, karena lembaga ini merupakan benteng bagi pertahanan martabat manusia dan nilai-nilai akhlak yang luhur dan sentral. Perkawinan bukanlah persoalan kecil dan sepele, tapi merupakan persoalan penting dan besar.

⁵⁸ Dedi Santoso, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2011), h. 53.

⁵⁹ Komairah, *Hukum Perdata*, (Malang: UMM Pers, 2010), h. 40.

⁶⁰ H. M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 55.

Akad nikah (perkawinan) adalah sebagai suatu perjanjian yang kokoh dan suci. Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai satu- satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. Penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama.⁶¹

Suatu perkawinan yang sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang masi kurang matang, baik fisik maupun mental emosionalnya, melainkan menuntut kedewasaan dan tanggung-jawab, serta kematangan fisik, mental. Untuk itu suatu perkawinan haruslah dimasuki dengan suatu persiapan yang matang. Selain untuk membentuk keluarga yang bahagia perkawinan juga bertujuan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadianya membantuu dan mencapai kesejahteraan spiritual.⁶²

C. Rukun Nikah

Rukun merupakan unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum (seperti akad perkawinan), baik dari segi para subyek hukum maupun obyek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung.⁶³ Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dibedakan antara rukun dan syarat perkawinan. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

⁶¹ Ws Sumargo, Pernikahan itu sakral, diakses pada 6 Januari 2019 pukul 13.30 <http://wssumargo.orapada.com/2012/08/apa-yang-diragukan-dalam-islam.html>.

⁶² Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: 2010), h.72.

⁶³ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 90.

Rukun Perkawinan diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan Kabul.

Kelima rukun perkawinan tersebut kemudian akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Calon Mempelai

Adapun syarat-syarat untuk calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan untuk dapat melangsungkan atau melaksanakan perkawinan yang diatur dalam Pasal 15 sampai 18 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- 1) Calon istri setidaknya berumur 16 tahun dan calon suami berumur setidaknya 19 tahun.
- 2) Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun mesti mendapat izin dari orang tua atau wali.
- 3) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- 4) Tidak terdapat halangan perkawinan sesuai bab VI Kompilasi Hukum Islam.⁶⁴

b. Wali Nikah

Pasal 19 sampai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai wali nikah. Wali nikah dalam perkawinan harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Yang dapat bertindak sebagai wali

⁶⁴ *Ibid*, h. 91.

nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Wali nikah terdiri dari:

1) Wali nasab

Wali nasab terdiri dari 4 kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.⁶⁵

2) Wali hakim

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin mengahdirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal* atau enggan. Dalam hal wali *adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah tentang wali tersebut.⁶⁶

c. Saksi Nikah

Pasal 24 sampai Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai saksi nikah. Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.

⁶⁵ *Ibid*, h. 92.

⁶⁶ *Ibid*, h. 92.

Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Adapun yang dapat menjadi saksi yaitu:

- 1) Laki-laki muslim
- 2) Adil
- 3) Aqil baligh
- 4) Tidak terganggu ingatan
- 5) Tidak tuna rungu atau tuli

Saksi juga harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah. Serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah berlangsung. Akta nikah inilah yang kemudian menjadi alat bukti bahwa perkawinan tersebut adalah sah dan telah tercatat oleh negara.⁶⁷

d. Akad Nikah

Menurut Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam ijab dan Kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Selain itu, akad nikah dilaksanakan sendiri oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain, yang berhak mengucapkann Kabul adalah mempelai laki-laki.⁶⁸

e. Mahar

Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa mahar merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Tetapi sesuai

⁶⁷ *Ibid*, h. 92.

⁶⁸ *Ibid*, h. 93.

dengan Pasal 34 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa kewajiban menyerahkan mahar bukanlah merupakan rukun dalam perkawinan.⁶⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan dan melekat satu sama lain. Dalam Kompilasi Hukum Islam istilah yang digunakan adalah rukun perkawinan yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul.

Jika perkawinan dilaksanakan tidak sesuai dengan tata tertib hukum yang ditentukan maka perkawinan itu menjadi tidak sah. Jadi yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, apabila ada salah satu dari syarat yang telah ditentukan tidak di penuhi maka perkawinan itu menjadi tidak sah. Syarat perkawinan dibagi menjadi 2 (dua):

a. Syarat Materiil

Syarat-syarat perkawinan yang wajib dipenuhi menurut ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- 1) Adanya Persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1);
- 2) Adanya izin kedua orangtua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat 2);
- 3) Usia calon mempelai pria sudah 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan (Pasal 7);
- 4) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan keluarga atau darah yang tidak boleh kawin (Pasal 8);
- 5) Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain dan calon mempelai pria juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali telah mendapat izin dari pengadilan untuk poligami (Pasal 9);

⁶⁹ *Ibid*, h. 94.

- 6) Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang kawin kembali (untuk ketiga kalinya) (Pasal 10);
- 7) Tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang berstatus janda (Pasal 11);

Syarat-syarat di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Persetujuan kedua mempelai,

Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Persetujuan tersebut artinya perkawinan itu harus dilaksanakan berdasarkan kehendak bebas dari calon mempelai pria dan wanita tanpa paksaan agar perkawinan itu dapat bahagia dan kekal karena calon pengantin itu memilih pasangannya dengan kehendaknya sendiri sehingga tujuan dari perkawinan yang bahagia dan kekal itu dapat terwujud. Hendaknya persetujuan untuk melangsungkan perkawinan itu adalah sesuatu yang murni, yang betul-betul tercetus dari hati para calon mempelai itu sendiri, bukan secara berpura-pura atau hasil dari suatu paksaan.

- 2) Adanya ijin dari kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Izin yang dimaksudkan adalah izin untuk melangsungkan perkawinan. Terlebih dahulu harus diperoleh dari kedua orang tua. Apabila salah seorang dari mereka sudah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya maka ijin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau yang mampu menyatakan kehendaknya. Ketentuan Pasal 6 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang siapa saja

yang berhak memberikan izin perkawinan jika orangtua dari mempelai telah meninggal dunia.

3) Batas usia kedua calon mempelai

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa batas usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun. Penyimpangan terhadap Pasal ini dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan oleh orangtua pihak pria maupun wanita.

4) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan keluarga atau darah yang tidak boleh kawin.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan kebawah maupun keatas;
- b) Berhubungan darah dalam garis keturuna menyamping yaitu antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengann saudara neneknya;
- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d) Berhubungan sesusuan, yaitu antara orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan.
- e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi/kemenakan dari isteri, dalam hal suami beristeri lebih dari seorang.
- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawinn.

- 5) Kedua calon mempelai tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali ada ijin dari pengadilan untuk poligami.⁷⁰
- 6) Bagi suami isteri yang telah bercerai lalu kawin lagi satu dengan yang lain kemudian bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁷¹

Diuraikan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal tersebut yaitu oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka sesuatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dipertimbangkan dan dipikirkan secara matang. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain.

- 7) Tidak dalam waktu tunggu bagi mempelai wanita yang janda.

Dalam istilah hukum Islam masa tunggu ini disebut masa *iddah*. Masa *iddah* tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya keraguan mengenai status anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang akan menikah lagi. Hal tersebut sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Masa *iddah* bagi seorang janda disebutkan pada Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut:

⁷⁰ Lihat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷¹ Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari dihitung sejak kematian suami.
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut sedang dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

b. Syarat Formal

Syarat formal berhubungan dengan tata cara perkawinan, dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan Perundang-undangan sendiri. Syarat formal yang berhubungan dengan tata cara perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Pengumuman untuk melangsungkann perkawinan.
- c. Calon suami isteri harus memperlihatkan akta kelahiran
- d. Akta yang memuat izin untuk melangsungkan perkawinan dari mereka yang harus memberi izin atau akta dimana telah ada penetapan dari pengadilan.
- e. Jika perkawinan itu untuk kedua kalinya, harus memperlihatkan akta perceraian, akta kematian atau dalam hal ini memperlihatkan surat kuasa yang disahkan pegawai pencatat Nikah.
- f. Bukti bahwa pengumuman kawin telah berlangsung tanpa pencegahan.
- g. Dispensasi untuk kawin, dalam hal dispensasi diperlukan.

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Syarat sahnya perkawinan

diatur pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut: Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Dari bunyi Pasal 2 ayat 1 beserta dengan penjelasannya itu, maka suatu perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, jika tidak maka perkawinan itu tidak sah.

Perkawinan mesti dilakukan sesuai hukum agama dan kepercayaannya, selain itu perkawinan juga harus dicatat dihadapan pegawai pencatat nikah yang berwenang. Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa untuk melangsungkan perkawinan maka harus memenuhi syarat-syarat perkawinan.

Syarat materiil yang absolute/mutlak merupakan syarat yang berlaku dengan tidak membedakan dengan siapapun dia akan melangsukan perkawinann yang meliputi:

- 1) Batas umur minimum pria 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Dalam hal terdapat penyimpangan dari batas umur tersebut dapat meminta dispensasi kepada pengadilan.

- 2) Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian atau persetujuan antara kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1).
- 3) Untuk melangsukann perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang 5 tua (Pasal 6 ayat 2).⁷²

Pandangan yang diilhami dengan pendekatan Islam sejalan dengan misi yang diemban oleh undang-undang perkawinan mengenai perlunya penundaan usia perkawinan yang pada dasarnya Islam menghendaki agar perkawinan itu dilaksanakan setelah suami istri memenuhi syarat-syarat perkawinan atau memiliki kemampuan. Pengertian “kemampuan” mengandung pengertian yang luas termasuk kemampuan financial, fisik dan kematangan pemikiran. Jika belum, dianjurkan berpuasa. Hal itu mengisyaratkann bahwa agama mempunyai peranann penting dalam kehidupan berumah tangga.⁷³

D. Nikah Siri Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Nikah siri merupakan nikah yang masih menjadi bahan perdebatan mengenai sah atau tidaknya oleh para ulama. Dalam hal ini terdapat dua golongan ulama yang berbeda pendapat menyangkut nikah siri. Golongan pertama yaitu Juhur Ulama yang menyatakan bahwa jika para saksi yang hadir dipesan oleh pihak yang mengadakan akad nikah agar merahasiakan dan tidak menyebarluaskan berita pernikahannya kepada khalayak ramai, maka pernikahannya dianggap sah. Dan golongan kedua jumbuh ulama mengatakan sebaliknya apabila pernikahannya itu diumumkan atau disebarluaskan kepada

⁷² Komairah, *Hukum Perdata*, (Malang: UMM Pers, 2010), h. 45.

⁷³ H.M. Abdi Koro, *Perlindungan Anak Dibawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Sirih*, (Bandung: ALUMNI, 2012), h. 73.

khalayak ramai namun ketika akad nikah berlangsung tidak ada satu pun saksi yang menyaksikannya, maka perkawinan tersebut tidak sah.

Nikah siri merupakan istilah yang dibentuk dari dua kata yaitu, nikah dan siri. Kata “Nikah” dalam bahasa Indonesia adalah kata benda yang merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yaitu *nakaha*, *yakinhu*, *nikahan*. Nikah atau perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi). Dan kata “Siri” adalah satu kata bahasa Arab yang berasal dari infinitif *sirran* dan *sirriyun*. Secara etimologi, kata *siran* berarti secara diam-diam atau tertutup, secara batin, atau didalam hati. Sedangkan kata *sirriyun* berarti secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi atau misterius.⁷⁴

Dalam terminologi Islam, nikah siri yang berasal dari bahasa Arab, *sirrun* (gelap, tersembunyi) berarti kawin siri adalah perkawinan secara sembunyi-sembunyi. Hakekat kawin siri adalah perkawinan yang dilakukan tanpa dicatatkan, jadi istilah kawin siri adalah istilah yang berkembang di Indonesia saja yang bermakna pernikahan tanpa tercatat di Kantor Urusan Agama.⁷⁵

Seiring dengan berkembangnya zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan (oral) kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya akta, surat sebagai bukti autentik.

Saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan tidak saja karena bisa hilang dengan sebab kematiann, tetapi juga karena manusia dapat mengalami kelupaan dan kesilapan. Atas dasar itu diperlukan bukti yang abadi yaitu dalam

⁷⁴ Dadi Nurhaedi, *Nikah Di Bawah Tangan (Praktek Nikah Siri Mahasiswa Jogja)*, (Yogyakarta: Saujana, 2013), h. 13-14.

⁷⁵ Akhsin Muamar, *Nikah Bawah Tangan*, (Depok: Qultum Media, 2005), h. 18-19.

bentuk akta. Dengan demikian salah satu bentuk pembaharuan hukum kekeluargaan Islam adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi.⁷⁶

Hukum Indonesia tidak mengenal istilah ‘kawin bawah tangan’ atau ‘nikah siri’ dan semacamnya serta tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Namun secara sosiologis, istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pencatatan adalah suatu administrasi Negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya. Mencatat artinya memasukan perkawinan itu dalam buku akta nikah kepada masing-masing suami istri. Kutipan akta nikah itu sebagai bukti otentik yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk.⁷⁷

Terdapat beberapa analisis yang dapat mengemukakan alasan pencatatan perkawinan tidak menjadi hal yang penting oleh masyarakat yang ditinjau dari perspektif fiqih, yaitu:

- a. Larangan untuk menulis sesuatu selain Al-Qur'an akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang dibanding dengan kultur hafalan.
- b. Mereka sangat mengandalkan hafalan dan ingatan agaknya mengingat suatu peristiwa perkawinan bukanlah sebuah hal yang sulit untuk dilakukan.

⁷⁶ Amiur Nurudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih, UU No 1 1974 sampai KHI)*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 121-122.

⁷⁷ Arso Sastroatmodjo, dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. Ke-8, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), h. 55-56.

- c. Tradisi *walimat al-urusy* walaupun dengan seekor kambing, merupakan saksi disamping saksi syar'i tentang sebuah perkawinan.
- d. Ada kesan perkawinan yang berlangsung pada masa-masa awal Islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda.

Biasanya perkawinan pada jaman tersebut berlangsung dimana calon suami dan calon istri berada dalam suatu wilayah yang sama. Sehingga alat bukti kawin siri selain saksi belum dibutuhkan. Karena alasan-alasan yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan belum dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan. Sejalan dengan perkembangan zaman dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menurutnya dijadikan akta, surat sebagai bukti autentikk.

Terdapat beberapa tingkat kerahasiaan nikah siri yaitu ada yang merahasiakannya sangat ketat yaitu biasanya yang mengetahui hanya kedua mempelai, yang menikahkan, para saksi dan orang-orang tertentu, namun ada yang cukup longgar yaitu tidak membatasi orang-orang yang boleh mengetahui nikah sirinya, dan yang cenderung tidak merahasiakannya bahkan biasa-biasa saja sebagaimana nikah pada umumnya. Ini disebabkan adanya faktor-faktor perbedaan persepsi terhadap pencatatan resmi berupa akta nikah, dan faktor kultur, pemahaman dan sikap masyarakat di lingkungan mereka berada.⁷⁸

⁷⁸ Dadi Nurhaedi, *Nikah Di Bawah Tangan (Praktek Nikah Siri Mahasiswa Jogja)*, (Yogyakarta: Saujana, 2013), h. 21-22.

Jadi nikah siri merupakan suatu pernikahan yang memenuhi rukun yang ditentukan dalam agama tetapi tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA) dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi serta tanpa resepsi.

Ada beberapa model nikah siri, yaitu:

1) Menikah dengan menghadirkan wali

Menikah dengan menghadirkan wali adalah menghadirkan orang yang punya otoritas untuk mengakad nikahkan anak perempuannya dalam sebuah prosesi pernikahan. Orang yang memiliki otoritas tersebut (secara kaidah Islam) adalah ayah, kakek, dan seterusnya dalam pertalian laki-laki.⁷⁹

2) Menikah tanpa menghadirkan wali nasab atau sahnya

Menikah tanpa mengadirkan wali nasab atau sahnya adalah menikah tanpa menghadirkan orang yang punya otoritas pada pihak perempuan, namun melimpahkannya pada seseorang (ustadz, kyai, modin atau orang lain) sebagai wali hakim tanpa sepengetahuan orang tua perempunnya.⁸⁰

Pemerintah Indonesia melihat bahwa pencatatan dan pembuktian perkawinan dengan akta nikah merupakan tuntutan dari perkembangan hukum dan mewujudkan kemaslahatan umum di Indonesia.⁸¹ Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Langkah

⁷⁹ Akhsin Muamar, *Nikah Bawah Tangan*, (Depok: Qultum Media. 2005), h. 54

⁸⁰ *Ibid*, h. 56.

⁸¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Sinar Garfika, 2006), h. 29-30.

ini adalah suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan lebih khusus lagi bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, dan masing-masing suami istri mendapat salinannya. Jika terjadi perselisihan atau percecokan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah dilakukan.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah maka perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapat kepastian hukum.

Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang Pencatatan Perkawinan, yaitu:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan dalam masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatatan nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.⁸²

Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, suatu perkawinan akan diakui dan mendapatkan legalitas dari Negara apabila telah memenuhi dua syarat berikut:

⁸² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-5, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 109.

1. Telah memenuhi ketentuan hukum materiil yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pernikahan telah dilangsungkan menurut aturan-aturan yang ditentukan oleh hukum agama masing-masing. Maka bagi orang Islam pernikahan itu sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam.
2. Telah memenuhi ketentuan hukum formil yang disebut pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pernikahan tersebut telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat nikah (PPN) yang berwenang dan telah memperoleh bukti otentik berupa akta nikah.

Nikah siri ialah nikah yang telah memenuhi ketentuan syari'at Islam dan dilakukan secara diam-diam atau rahasia dari orang lain termasuk dari PPN sehingga tidak tercatatkan. Dapat dipahami bahwa pernikahan siri hanya baru memperoleh legalitas dari hukum Islam, karena hanya syarat materiilnya saja yang terpenuhi sedangkan syarat formilnya belum terpenuhi sehingga selamanya dianggap oleh negara pernikahan tersebut tidak pernah terjadi. Atau dengan kata lain pernikahan tersebut tidak diakui dan tidak mendapatkan legalitas dari Negara.

Teori hukum dapat dikatakan bahwa perbuatan hukum adalah tindakan seseorang yang dilakukan berdasarkan suatu ketentuan hukum sehingga dapat menimbulkan akibat hukum.⁸³ Sebaliknya suatu tindakan yang dilakukan tidak menurut aturan hukum tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum, sekalipun

⁸³ *Ibid*, h. 126.

tindakan itu belum tentu melawan hukum dan sama sekali belum mempunyai akibat yang diakui dan dilindungi oleh hukum.

Dengan demikian suatu pernikahan baru dapat disebut sebagai perbuatan hukum jika dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara pernikahan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pernikahan dengan tata cara tersebut mempunyai akibat hukum yaitu adanya hak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum atas pernikahan itu sendiri, sehingga diakui eksistensi pernikahan secara yuridis formil.

Berdasarkan faktor-faktor di atas diharapkan kepada masyarakat agar di dalam melangsungkan perkawinan tidak hanya mementingkan aspek fiqih saja, namun perlu juga dipertimbangkan aspek-aspek keperdataannya secara seimbang.

Perlu diingat bahwa pencatatan ini merupakan usaha pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan. Kalau perkawinan sudah dicatat, maka Pegawai Pencatat Nikah akan mengeluarkan kutipan akta nikah yang merupakan bukti jaminan hukum apabila salah seorang dari mereka menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁴

Nikah siri merupakan pernikahan yang tidak memenuhi syarat administrasi yang telah diatur oleh Negara, karena nikah siri tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Sehingga dari nikah siri ini menimbulkan dampak negatif. Dampak dari pada pernikahan siri secara hukum kenegaraan adalah tidak

⁸⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 48-49.

diakuinya hak-hak keperdataan yang ditimbulkan oleh pertalian hubungan perkawinan, tidak dianggap istri sah dan tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika meninggal dunia.

Selain itu juga tidak berhak atas harta bersama apabila terjadi perpisahan/perceraian. Begitu pula tidak adanya pengakuan hak-hak sipil dan keperdataan anak yang lahir dari pasangan suami istri yang menikah dibawah tangan, status anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan dibawah tangan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu. Artinya anak itu tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya.

Selain itu terdapat dampak secara sosial dari pasangan suami istri yang melakukan pernikahan dibawah tangan cenderung lebih sulit bersosialisasi karena biasanya dianggap sebagai istri simpanan atau istri tidak sah secara hukum. Tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan yang baru sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ketentuan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam (Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) dan untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai bukti otentik adanya perkawinan. “Pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah atau negara untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya

hak-hak sosial setiap warga negara, khususnya pasangan suami istri, serta anak-anak yang lahir dari perkawinan itu”.⁸⁵

Terpenuhinya hak-hak sosial itu, akan melahirkan tertib sosial sehingga akan tercipta keserasian dan keselarasan hidup bermasyarakat. Berkaitan dengan itu, pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan salah satu produk politik sosial sebagai deposit politik sosial modern.

Oleh karena itu, pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan menurut hukum agama (Islam), tetapi tidak tercatat atau dicatatkan, cukup dilakukan pencatatan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, tanpa harus melakukan nikah ulang atau nikah baru (*tajdid an-nikah*) karena hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Nikah siri ini mempunyai dampak positif dan dampak negatif, yaitu:

- a. Dampak Positif, yaitu:
 - 1) Meminimalisasikan adanya sex bebas, serta berkembangnya penyakit AIDS, HIV, bahkan penyakit kelamin lain.
 - 2) Mengurangi beban atau tanggung jawab seorang wanita yang menjadi tulang punggung keluarganya.
- b. Dampak Negatif, yaitu:
 - 1) Berselingkuh merupakan hal yang wajar.
 - 2) Akan ada banyak kasus poligami yang akan terjadi.
 - 3) Tidak adanya kejelasan status istri dan anak baik dimata hukum Indonesia maupun dimata masyarakat sekitar.
 - 4) Pelecehan seksual terhadap kaum hawa karena dianggap sebagai pelampiasan nafsu sesaat bagi kaum laki-laki.⁸⁶

⁸⁵ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 311.

⁸⁶ *Ibid*, h. 312.

Dalam nikah siri ini tidak seperti layaknya pernikahan resmi yang harus mendaftarkan pernikahannya pada KUA atau PPN, tetapi cukup hanya dengan ijab qabul bersalaman antara kyai dengan kedua mempelai maka pernikahan sudah sah dimata agama dan tidak perlu mendaftarkan pernikahannya pada pihak KUA. Karena nikah siri adalah nikah secara diam-diam atau rahasia. Namun jika diperlukan adanya bukti tertulis yang dapat menunjukkan telah diadakannya suatu pernikahan, maka kedua mempelai yang menikah siri tersebut dapat membuat surat pernyataan bukti pernikahan yang tidak resmi. Surat tidak resmi tersebut berisi pernyataan bila telah ditandatangani oleh kedua mempelai, wali nikah jika ada, atau penyelenggara nikah siri dan kedua orang saksi.

E. Nikah Siri Menurut Hukum Islam

Menurut Imam Syafi'i sebagaimana yang dikutip Mahmud Yunus menyebutkan, hal-hal yang termasuk rukun pernikahan adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul. Kewajiban akan adanya saksi ini adalah pendapat Syafi'i, Hanafi dan Hanbali.⁸⁷ Menurut Imam Abu Hanifah sebagaimana yang dikutip Muhammad Jawad Mughniyah menyebutkan, yang dimaksud dengan nikah siri adalah nikah yang tidak bisa menghadirkan wali dan tidak mendaftarkannya pada lembaga perkawinan.⁸⁸ Hukum nikah siri secara agama Islam adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah siri digelar. Rukun nikah yaitu:

⁸⁷ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996), h. 18.

⁸⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, Cet. Ke-8, Terjemahannya, (Jakarta: Lentera, 2008), h. 348.

- 1) Adanya kedua mempelai,
- 2) Adanya wali,
- 3) Adanya saksi nikah,
- 4) Adanya mahar atau maskawin,
- 5) Adanya ijab kabul atau akad.⁸⁹

Nikah siri sah menurut hukum islam jika ada wali, saksi, ijab qabul dan mahar)⁹⁰. Namun di dalam Pasal 2 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam), maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama Islam dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama Islam dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang pencatatan perkawinan.

Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam pencatatan dilakukan di KUA untuk memperoleh Akta Nikah sebagai bukti dari adanya perkawinan tersebut. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.⁹¹

Bagi pasangan yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana perkawinannya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan

⁸⁹ Miftah Farid, *Masalah Nikah Keluarga*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), h. 54.

⁹⁰ *Ibid*, h. 54.

⁹¹ Idris Ramulyo, *Pendapat Umum Tentang Perkawinan Bawah Tangan Menurut Hukum Islam dan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 di Wilayah DKI Jakarta*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 87.

dilangsungkan, selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Kemudian pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangann. Lalu setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ditemukan suatu halangan untuk perkawinan, pegawai pencatat mengumumkan dan menandatangani pengumumann tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempel surat pengumuman pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudahh dibaca oleh umum.

Menurut Hosen Muhammad, pernikahan pria dewasa dengan wanita secara siri merupakan pernikahan terlarang karena pernikahan tersebut dapat merugikan seorang perempuan, sedangkan Islam justru melindungi perempuan bukan malah merugikannya.⁹²

Nikah siri sangat merugikan kaum perempuan, apabila terjadi perceraian, istri tidak dapat menuntut haknya ke pengadilan, begitu pula dengan anak yang dilahirkannya. kemudian apabila suami meninggalkannya, maka dia bebas tanpa ada tuntutan mempertanggungjawabkannya, karena tidak adanya kepastian hukum. Selanjutnya resiko kekerasan dalam keluarga sangat besar dan suami tidak bisa dituntut secara materi atau finansial, karena tidak adanya hukum yang mengaturnya.

Nikah siri juga bertentangan dengan filosofi Islam yaitu:

- 1) Islam menganggap perkawinan sebagai sebuah perjanjian yang kokoh sebagaimana firman Allah SWT daam Q.S. An-Nisa (4) ayat 21 yaitu:

⁹² Miftah Farid, *Masalah Nikah Keluarga*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), h. 86.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۝

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.”

- 2) Islam memposisikan istri sebagai pakaian suami dan sebaliknya sehingga secara hukum suami istri harus mempunyai posisi yang sejajar atau semitra. Konsep nikah siri bertentangan dengan maslahat primer yang ada dalam hukum Islam “*maqasid al-syariah*”, (suatu konsep yang menekankan tujuan penetapan hukum Islam dalam upaya memelihara kemaslahatan hidup manusia, dengan maksud mendatangkann kemanfaatan dan menghindarkan diri dari bahaya).⁹³ Menjaga keturunan karena tidak adanya perlindungan hukum yang dapat diterima anak hasil nikah siri. Perkawinan hendaklah diumumkan. Begitulah dianjurkann dalam syariat Islam.

Tidak hanya untuk menunjukkan kegembiraan terjadinya hubungan pernikahan antara laki-laki dan wanita itu, melainkan juga untuk menjadi saksi sehingga dapat mempertanggung jawabkan sekian banyak isu negatif yang boleh jadi muncul dikalangan masyarakat, atau penganiayaan yang dapat terjadi atas salah satu pasangan. Saksi dalam pernikahan minimal dua orang, memang ulama berbeda pendapat tentang fungsi saksi apakah kehadiran mereka syarat bagi kesempurnaan pernikahan, yang minimal harus ada sebelum bercampurnya pasangan suami istri, ataukah syarat sahnya nikah, yang demikian kedua orang

⁹³ Sabri Samin, *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kholam Publishing, 2008), h. 72.

tersebut harus menyaksikan pelaksanaan akad nikah. Namun, semua ulama sepakat untuk tidak membenarkan nikah siri (rahasia).

Seperti yang dikutip oleh M.Quraish Shihab, Imam Malik berpendapat bahwa itu termasuk pernikahan siri, yakni terlarang sedangkan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mentoleransi hal tersebut. Ini disebabkan mereka berbeda pendapat tentang fungsi saksi apakah sekedar untuk menjadi saksi jika terjadi perbedaan/pengingkaran tentang terjadinya pernikahan, atau dia adalah hukum syariat yang mempunyai tujuann melebihi kesaksian jika terjadi pengingkaran.⁹⁴

Ditinjau dari kehadiran saksi dan penyebaran berita pernikahan berfungsi lebih jauh dari sekedar saksi jika terjadi pengingkaran pernikahan. Dengan dikemukakannya pernikahan, tidak akan lahir prasangka buruk terhadap pasangan laki-laki dan perempuan yang dilihat sedang berduaan atau bermesraan. Tidak juga hilang hak masing-masing jika terjadi perceraian, baik perceraian mati maupun perceraian hidup dengan talak, khulu', dan semacamnya.

Hak anak yang dilahirkan pun akan jelas siapa orang tuanya. Namun apabila jika suami meninggal dunia tanpa ada bukti tentang pernikahannya dengan seorang perempuan. Ketika itu, hak waris yang sah dan anaknya akan hilang. Bisa juga terjadi perceraian hidup, sang suami meninggalkan hak-hak istri menyangkut nafkah harta bersama mereka. Demikian agama mengharapkan perlunya dalam terlaksananya pernikahan, atau paling sedikit adanya pengumuman tentang pernikahan tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, diharuskan adanya pencatat pernikahan demi terjaminnya ketertiban dan

⁹⁴ M.Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Biasa Lama Sampai Baru*, Cet.Ke-2, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), h. 214-215.

menghalangi terjadinya persengketaan tanpa penyelesaian. Hal ini hampir berlaku di seluruh Negara berpenduduk mayoritas muslim.⁹⁵

Salah satu bentuk pelecehan terhadap perempuan yang dapat menghilangkan hak-haknya yaitu nikah siri yakni melaksanakan pernikahan secara sembunyi-sembunyi (rahasia), bahkan tidak jarang alasan nikah siri untuk menghindari hubungan seks diluar nikah. Inilah yang kemudian akan melahirkan istilah laki-laki dan perempuan peliharaan, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa (4) ayat 25 yaitu:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفَحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ^{٩٥}

Artinya: Dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami.

⁹⁵ Ibid, h. 215-216.

(Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat tersebut menyebutkan larangan berzina dan juga larangan kepada perempuan-perempuan untuk mengambil laki-laki sebagai peliharaannya; sedangkan, QS.al-Maidah (5) ayat 5 menyebutkan:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

Artinya: *Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.*

Berdasarkan ayat tersebut Allah SWT melarang laki-laki mengambil perempuan-perempuan sebagai piaraan, walaupun yang diambilnya itu seorang laki-laki tertentu atau perempuan tertentu karena “memelihara” seorang laki-laki

sebagai teman bercanda dan berzina demikian juga sebaliknya kendati kelihatannya serupa dengan pernikahan biasa, pada hakikatnya ia tidak sejalan dengan pernikahan yang sah, yang melarang kerahasiaan serta menuntun penyebarluasan beritanya.

Menurut kalangan Ulama Syiah seperti yang dikutip Miftah Farid, memang membolehkan cara pernikahan seperti nikah siri, lebih baik ketimbang berzina yang sangat dilaknat oleh Allah SWT. Kalangan Ulama Suni di Indonesia yang berpendapat bahwa nikah siri adalah halal berdasarkan nash al-Qur'an dan bahkan tidak sedikit diantaranya yang melakukannya, bukan semata-mata karena kebutuhan seksual, tetapi guna menunjukkan kehalalan nikah siri itu sendiri.⁹⁶

Sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan nikah dalam syariat Islam (ada wali, saksi, ijab qabul, dan mahar) nikahnya sah secara hukum Islam. Yang pertama tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah, sah secara agama Islam, tidak sah menurut undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Kekurangan dari kedua pelaksanaan tersebut adalah tidak ada publikasi, tidak diumumkan secara meluas kepada masyarakat.

Menurut ajaran Islam, nikah itu tidak boleh secara sembunyi-sembunyi, tetapi harus dipublikasikan agar warga, tetangga, handai taulan mengetahuinya. Nabi memberi pesan agar nikah itu dipublikasikan (diwalimahkan), dan disebarluaskan kepada keluarga dan tetangga. Bahkan Beliau menganjurkan agar melaksanakan walimah walaupun hanya memotong seekor kambing. Yang bisa diperoleh dari publikasi nikah itu adalah agar terhindar dari fitnah dan buruk sangka

⁹⁶ Miftah Farid, *Masalah Nikah Keluarga*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), h. 55.

orang lain kepada yang bersangkutan, sekaligus menutup adanya kemungkinan yang bersangkutan (khususnya istri) diminati oleh orang lain.

Oleh karena itu mungkin dalam satu kasus nikah siri itu dianggap perlu karena pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan bersama, baik dari pihak suami atau pihak istri. Artinya nikah siri itu dilakukan dalam rangka penyelamatan yang bersangkutan dari kemungkinann sesuatu mudarat apabila nikah siri itu cepat-cepat dipublikasikan.⁹⁷

F. Implikasi Nikah Siri Terhadap Kehidupan Anak

Tindakan yang berhubungan dengan orang lain disebut tindakan sosial (*social action*). Tindakan sosial dapat diartikan sebagai gambaran tentang pola perilaku yang terorganisasikan, dapat juga diartikan sebagai pola sikap dan perbuatan yang diatur dan dikendalikan sesuai dengan nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Seperti yang dikutip Mansour Fakih dalam bukunya Max Weber menyebutkan bahwa tindakan sosial adalah tindakan yang bermakna yaitu tindakan yang dilakukan seseorang dengan memperhitungkan keberadaan orang lain atau dapat juga diartikan sebagai tindakan individu orang lain.⁹⁸ Dapat disimpulkan bahwa tindakan sosial sebagai suatu tindakan dipengaruhi oleh orang lain atau pihak lain.

⁹⁷ *Ibid*, h. 56.

⁹⁸ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 58.

Selanjutnya Max Weber membagi tindakan sosial kedalam 4 jenis yang pembagiannya berdasarkan tindakan *rasionalitas* dan tindakan *non rasionalitas* yaitu, *tradisional rationality* (tindakan karena kebiasaan), *value oriented rationality* (rasionalitas nilai), *affective rationality* (tindakan yang dipengaruhi oleh emosi), *purposive rationality* (rasionalitas instrumental).⁹⁹

Tindakan rasional instrumental adalah tindakan rasional yang paling tinggi dengan mempertimbangkan pilihan unsur rasional sehubungan dengan tujuan tindakan itu dan alat yang di pilihnya dan berimplikasi pada kesesuaian antara tujuan dengan cara. Tindakan rasional nilai adalah tindakan yang diarahkan secara rasional untuk mencapai tujuan tertentu, akan tetapi tindakan sosial tersebut ditentukan atas pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan nilai agama serta nilai lainnya.¹⁰⁰

Praktik nikah siri dapat menimbulkan implikasi, salah satunya adalah implikasi negatif bagi para pelakunya. Diantara implikasi itu adalah jika pernikahannya tidak tercatat secara resmi yang dibuktikan dengan tidak adanya akta atau surat resmi nikah, maka pihak pengadilan di Indonesia tidak akan pernah mau memproses perkara-perkara yang berhubungan dengan nikah siri. Karena pernikahannya dilakukan secara rahasia, maka dapat memungkinkan terjadinya berbagai penyimpangan dan kerugiann bagi para pelakunya.

Nikah siri ini membawa implikasi negatif bagi anak, status anak yang dilahirkan (apabila yang melakukan nikah siri kecolongan hingga hamil) dianggap sebagai anak tidak sah (anak diluar nikah) dan hanya mempunyai hubungan

⁹⁹ *Ibid*, h. 59-60.

¹⁰⁰ *Ibid*, h. 59-60.

perdata dengan ibu dan keluarga ibu dan anak tidak berhak atas nafkah dan warisan orang tuanya.¹⁰¹

Adanya perkawinan yang tidak tercatat dalam bentuk dan konstruksi apapun merupakan hambatan dan mengandung resiko bagi pengakuan dan pemenuhan hak-hak anak dalam hukum keluarga. Walaupun secara biologis anak yang dilahirkan berasal dari proses reproduksi pertemuan antara ovum si ibu dengan *spermatozoa* si ayah dan telur ibunya, apakah itu dengan hubungan seksual (*coitus*) atau cara lain sesuai teknologi, namun atas perkawinan yang tidak dicatatkan (apalagi yang tidak dikehendaki, tidak diakui, dan *non marital child*), berdampak pada hubungan perdata, pengakuan nasab atau garis keturunan (formal), hak mewaris, pemeliharaan dan biaya hidup, bahkan kasih sayang dan tanggungjawab orangtuanya untuk tumbuh dan kembang anak. Apalagi anak dalam periode evolusi kapasitas yang membutuhkan peran ganda orangtua menjagaa keturunannya.¹⁰²

Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Nikah siri memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni: status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang

¹⁰¹ Dadi Nurhaedi, *Nikah Di Bawah Tangan (Praktek Nikah Siri Mahasiswa Jogja)*, (Yogyakarta: Saujana, 2013), h. 6-7.

¹⁰² Hasan Basri, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranto, *Wawancara* pada tanggal 1 Mei 2019.

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam.¹⁰³

Salah satu konsekuensi dari perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta perkawinan, hubungan timbal balik antara kedua orang tua dengan anak (nasab), kewajiban pemeliharaan anak (hadhanah), dan kewarisan. Salah satu akibat dari perkawinan yang sah, anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut adalah anak sah, memiliki hubungan keperdataan secara sempurna dengan kedua orang tuanya, sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam.

Hubungan keperdataan yang dimaksud meliputi hak nasab (garis keturunan) anak dihubungkan kepada ayah (dalam Islam), hak pemenuhan nafkah dari orang tua terhadap anak, hak pemeliharaan dan pendidikan (hadhanah), hak saling mewarisi, hak perwalian nikah bagi ayah atas anak perempuan, dan hak-hak keperdataan lainnya. Berbeda halnya dengan perkawinan yang sah, perkawinan tidak sah tidak memiliki akibat hukum apapun terhadap pihak yang terikat dalam perkawinan tersebut.

Jika dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan menggunakan interpretasi hukum *a contrario* perkawinan yang tidak sah adalah perkawinan yang dilakukan tidak menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sehingga tidak ada hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan tersebut, karena

¹⁰³ A. Latif Rusydi Azhari Harahap, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, *Wawancara* pada tanggal 26 Maret 2019.

memang secara hukum perkawinan tersebut tidak ada. Maka tidak ada legal standing bagi masing-masing pihak untuk mengajukan gugatan kelalaian kewajiban terhadap suatu pihak tertentu.

Akibat hukum secara umum bagi anak-anak hasil perkawinan siri, sebagai dampak adanya Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- 1) Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu

Perkawinan siri memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yaitu status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya seperti yang disebut pada Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, hal ini berbeda/berubah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Di dalam akta kelahiran statusnya dianggap sebagai anak luar kawin, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Namun dalam pembuatan akta kelahiran anak hanya akan dicatat sebagai anak ibunya karena pencatatan sipil untuk kelahiran anak mensyaratkan adanya surat nikah resmi dari negara, sehingga hak identitasnya tidak akan diakui jika anak tersebut dari seorang ayah yang telah melakukann nikah siri dan nasabnya menjadi ikut ibunya.

- 2) Anak tidak berhak atas nafkah, warisan dan hak-hak lainnya

Sepanjang tidak ada pengingkaran dari kedua pihak terhadap perkawinan siri atau pelakunya bertanggungjawab, maka dalam hal pemberian nafkah lahir batin tidak ada persoalan. Namun jika terjadi pengingkaran atau ayah yang melakukan nikah siri tidak bertanggungjawab dengan meninggalkan begitu saja anak hasil perkawinan siri, maka hal ini akan merugikan anak, karena anak hasil perkawinan siri tidak memperoleh hak-hak materiil dan moril yang semestinya harus diperoleh oleh seorang anak dari ayahnya, seperti hak pemeliharaan, hak nafkah, hak perwalian nikah bagi anak perempuan, dan hak saling mewarisi ketika terjadi kematian. Hak-hak tersebut tidak diperoleh karena anak tidak memiliki bukti apaapa, maka anak hanya akan mendapat hak-haknya hanya dari ibunya.

- 3) Nikah siri merugikan anak-anak dikemudian hari, karena untuk masuk sekolah harus ada akta kelahiran, sedangkan akta kelahiran bisa dibuat kalau ada surat nikah. Suami istri yang melakukan perkawinan siri tidak mempunyai akta perkawinan atau surat nikah, maka akibatnya tidak bisa mempunyai kartu keluarga.
- 4) Anak hasil nikah siri rentan menjadi korban eksploitasi.

Di antaranya, seperti pelacuran dan perdagangan anak. Karena pada umumnya, anak-anak korban perkawinan siri biasanya terlantar dan kurang terurus baik dari segi ekonomi, kesehatan, pendidikan maupun masa depannya. Itu terjadi, karena anak perkawinan siri yang diasuh ibunya yang (misalnya dan salah satu contohnya) tidak mandiri secara ekonomi, karena tidak mempunyai sumber pendapatan.

- 5) Status anak dari hasil nikah siri, si anak akan kerap menjadi perbincangan, karena statusnya yang tidak jelas orang tuanya. Adanya sebutan anak haram atau anak luar kawin terhadap si anak tersebut adalah contoh yang sering terjadi di masyarakat, hal ini akan berlanjut dengan kesulitan si anak dalam bergaul dengan lingkungannya.
- 6) Anak dari hasil nikah siri akan mengalami beban psikis, dengan adanya tanggapan-tanggapan negatif dari masyarakat, akan membuat anak tertekan dan kehilangan rasa percaya diri sehingga dapat mengganggu perkembangan mental si anak.¹⁰⁴

Berbagai akibat nikah siri sebagaimana di atas mengalami perubahan setelah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-V III/2010 terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Putusan MK ini berpengaruh terhadap perubahan hukum bagi istri dan anak yang lahir dalam perkawinan siri tersebut.

Implikasi dari nikah siri juga berdampak pada lingkungan masyarakat. Nafsu biologis timbul sejak mulai manusia menginjak umur remaja sampai dewasa bahkan sampai umur tua pada lelaki. Di desa pada umumnya ada adat kebiasaan yang amat keras terhadap anak perawan yang tidak boleh bergaul dengan lelaki sebelum kawin, sedangkan seorang janda muda berumur 17 tahun keatas lebih bebas. Untuk kebebasan ini banyak gadis yang asal kawin dan telah bercerai setelah 1-2 tahun menjadi istri. Adat ini mendatangkan rasa kurang tanggung jawab kepada kaum laki-laki yang gampang menceraikan istrinya dan

¹⁰⁴ Adillah, S. U. dan Karmila, M, *Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Suami, Istri dan Anak-Anak Secara Hukum*, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2012), h. 54-58.

kawin lagi dengan istri yang lebih muda. Apalagi istilah nikah siri sudah dikenal sejak dulu yaitu nikah yang sah secara agama tetapi tidak dicatatkan dalam catatan sipil.¹⁰⁵

Bagi kaum laki-laki yang sering ganti-ganti istri ini dijadikan kesempatan dan alasan bagi laki-laki untuk menikahi perempuan yang dia sukai tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan dari nikah siri tersebut, apalagi sampai memiliki anak. Dengan nikah siri laki-laki tersebut dengan mudah menceraikan istrinya atau bahkan tanpa perceraian sekalipun dapat meninggalkan istrinya tanpa ada aturan hukum yang dapat menuntutnya di kemudian hari.

Islam sangat tegas terhadap segala macam bentuk seks diluar nikah, dan ketegasan ini untuk mencegah kelahiran anak yang terlantar disebabkan oleh tidak adanya rasa tanggung jawab dari orang tuanya. Ikatan suami istri berdasar pernikahan mewajibkan orang tua memelihara keturunan dengan baik mulai dari bayi, dalam pendidikannya dan kalau bisa juga dalam perjodohannya sehingga anak itu menjadi anggota masyarakat yang baik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan untuk melindungi kaum perempuan yang lemah terhadap kaum laki-laki yang lebih sulit mengendalikan nafsu dan kurang bertanggung jawab terhadap nasib keturunannya.¹⁰⁶

Dari kedua tujuan tersebut adanya pengaturan kewajiban memperoleh izin dispensasi melakukan perkawinan poligami dapat disimpulkan bahwa negara ingin memberikan kepastian hukum dalam suatu hubungan perkawinan. Menurut teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menyebutkan

¹⁰⁵ Hassan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 47-51.

¹⁰⁶ *Ibid*, h. 47-51.

bahwa “Wujud kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum diseluruh wilayah negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku umum, tetapi bagi golongan tertentu, selain itu dapat pula peraturan setempat, yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku di daerahnya saja”.¹⁰⁷

Soedikno Mertokusumo menyebutkan bahwa masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. tanpa kepastian hukum, orang tidak tau apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan. Namun apabila terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum dan ketat menaati peraturan hukum, maka akibatnya akan kaku serta menimbulkan rasa tidak adil. Adapun yang terjadi peraturannya tetap demikian, sehingga harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat, *lex dure, sed tamen scripta* (Undang-undang itu kejam, tapi memang demikianlah bunyinya).¹⁰⁸

Menurut kedua teori yang diuraikan di atas maka hukum memiliki tugas suci dan luhur untuk mencapai keadilan dengan memberikan jaminan kepada setiap orang apa yang berhak ia terima serta membutuhkan peraturan tersendiri bagi setiap kasus. Oleh karena itu, apabila para pihak tidak dapat memenuhi persyaratan yang maka hak-hak para pihak tidak akan terpenuhi dan tidak dapat dijamin perlindungannya oleh negara.

¹⁰⁷ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, UI Pres, Jakarta, 2004, h. 56.

¹⁰⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2008, h. 136.

BAB III

PRAKTIK NIKAH SIRI DI ACEH TAMIANG

A. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tamiang

Kabupaten Aceh Tamiang merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur. Kabupaten ini berada di jalur Timur Sumatera yang strategis, dan hanya berjarak lebih kurang 136 km dari Kota Medan ibukota Sumatera Utara. Kabupaten Aceh Tamiang secara hukum memperoleh status Kabupaten definitif berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.¹⁰⁸

Kabupaten Aceh Tamiang terletak pada koordinat 030 53' – 040 32' Lintang Utara dan 970 43' - 980 14' Bujur Timur, dengan luas wilayah 1.957,025 Km² yang sebagian besar terdiri dari wilayah perbukitan. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara dan merupakan pintu gerbang memasuki Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.¹⁰⁹

Dari segi penggunaan lahan di Kabupaten Aceh Tamiang secara garis besar dibagi menjadi luas lahan pertanian sawah, luas lahan pertanian bukan sawah dan luas lahan non pertanian dengan luas masing-masing sebesar 21.919 Ha, 153.515,5 Ha dan 20.370,5 Ha. Sedangkan secara terperinci wilayah Kabupaten Aceh Tamiang dibagi menjadi wilayah gosong pasir, hutan bakau,

¹⁰⁸ Anonymous, *Kabupaten Aceh Tamiang Dalam Angka 2017*, (Aceh Tamiang: Badan Pusat Statistik, 2018), h. 8.

¹⁰⁹ Anonymous, *Kabupaten Aceh Tamiang Dalam Angka 2017*, (Aceh Tamiang: Badan Pusat Statistik, 2018), h. 8.

hutan primer, hutan sekunder, hutan terdegradasi, ladang, perkebunan kelapa sawit, pemukiman, rawa, sawah dan tambak. Unsur yang sangat berperan dalam menentukan klasifikasi dan tipe iklim adalah curah hujan. Hal ini berhubungan dengan adanya pengaruh langsung terhadap kondisi fisik dan lingkungan lahan/tanah. Menurut sistem klasifikasi Schmidt dan Ferguson, wilayah Tamiang tergolong dalam tipe yang relatif kering sampai basah. Namun, disisi lain curah hujannya terdistribusi merata sepanjang tahun.¹¹⁰

Secara geografis batas-batas administrasi wilayah Kabupaten Aceh Tamiang adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa dan Selat Malaka.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pinding Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Serbajadi dan Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka.¹¹¹

Tabel 3.1 Luas Wilayah di Kabupaten Aceh Tamiang

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)	Luas (Km ²)	Jumlah Desa	Jumlah Dusun
1	Tamiang Hulu	Pulau Tiga	34	194,43	9	28
2	Bandar Pusaka	Babo	33	252,37	15	40
3	Kejuruan Muda	Sungai Liput	11	124,48	15	60
4	Tenggulun	Simpang Kiri	28	295,55	5	18
5	Rantau	Alur Cucur	15	51,71	16	66

¹¹⁰ Anonimous, *Kabupaten Aceh Tamiang Dalam Angka 2017*, (Aceh Tamiang: Badan Pusat Statistik, 2018), h. 12.

¹¹¹ Anonimous, *Kabupaten Aceh Tamiang Dalam Angka 2017*, (Aceh Tamiang: Badan Pusat Statistik, 2018), h. 13.

6	Kota Kuala Simpang	Kuala Simpang	3	4,48	5	21
7	Seruway	Tangsi Lama	24	188,49	24	86
8	Bendahara	Sungai Iyu	24	132,53	33	108
9	Banda Mulia	Telaga Meuku	25	48,27	10	39
10	Karang Baru	Karang Baru	5	139,45	31	98
11	Sekerak	Sekerak Kanan	6	257,95	14	32
12	Manyak Payed	Tualang Cut	17	267,11	36	109
JUMLAH				1.957,02	213	705

Sumber: Aceh Tamiang Dalam Angka, 2017 (diolah)

Jumlah penduduk/sumberdaya manusia yang berkualitas merupakan modal pembangunan yang berharga, namun demikian bila kualitasnya kurang baik ditambah dengan pertumbuhan yang tidak terkendali maka akan menjadikan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan. Secara umum, permasalahan kependudukan yang dialami oleh suatu daerah melingkupi berbagai permasalahan berikut ini:

- Jumlah penduduk yang tinggi.
- Penyebaran penduduk/distribusi yang tidak merata
- Komposisi penduduk usia muda tinggi
- Arus urbanisasi tinggi
- Penyebaran sumberdaya juga tidak merata.¹¹²

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total	Rasio Jenis Kelamin
1.	0 – 4	14.376	13.886	28.262	103
2.	5 – 9	14.596	13.564	28.160	107
3.	10 – 14	14.081	13.481	27.562	104
4.	15 – 19	12.094	11.334	23.428	106

¹¹² Anonimous, *Kabupaten Aceh Tamiang Dalam Angka 2017*, (Aceh Tamiang: Badan Pusat Statistik, 2018), h. 13.

5.	20 – 24	10.895	11.075	21.970	98
6.	25 – 29	11.133	11.408	22.541	97
7.	30 – 34	10.251	10.122	20.373	101
8.	35 – 39	9.412	9.284	18.696	101
9.	40 – 44	8.040	7.931	15.971	101
10.	45 – 49	6.737	6.834	13.571	98
11.	50 – 54	5.845	5.290	11.135	110
12.	55 – 59	3.815	3.424	7.239	111
13.	60 – 64	2.083	2.144	4.227	97
14.	65+	3.997	4.782	8.779	83
JUMLAH		127.355	124.559	251.914	101

Sumber : Aceh Tamiang dalam Angka, 2017 (diolah)

Dalam perkembangan sejarahnya kebudayaan Aceh Tamiang sangat majemuk, dimana berbagai ras dan suku mendominasi kehidupan sosial kemasyarakatan terutama yang berkaitan dengan perekonomian (sektor perdagangan). Selain penduduk lokal (suku Tamiang, Aceh dan sebagian Jawa), masyarakat Tionghoa (Cina) juga tergolong besar jumlahnya, terlihat dari jumlah penduduk yang beragama Budha menduduki peringkat kedua setelah penduduk yang beragama Islam. Saat ini sebagian besar penduduk Aceh Tamiang bermata pencaharian sebagai petani, dimana sektor perkebunan sawit dan karet merupakan primadona untuk Kabupaten Aceh Tamiang.¹¹³

B. Deskripsi Umum Praktik Nikah Siri di Aceh Tamiang

Nikah siri diartikan sebagai bentuk pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan agama atau adat istiadat. Nikah siri tidak diumumkan kepada khalayak umum dan tidak tercatat resmi di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan suatu kepastian hukum.

¹¹³ Anonimous, *Kabupaten Aceh Tamiang Dalam Angka 2017*, (Aceh Tamiang: Badan Pusat Statistik, 2018), h. 23.

Menurut A. Latif Rusydi Azhari Harahap, nikah siri adalah suatu pernikahan yang tidak memenuhi syarat administrasi yang telah diatur oleh Negara, karena nikah siri merupakan pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, nikah siri menimbulkan dampak negatif yang merugikan pasangan yang melakukannya terutama bagi perempuan dan anak. Salah satu dampak negatif dari nikah siri secara hukum kenegaraan adalah tidak diakuinya hak-hak keperdataan yang ditimbulkan oleh hubungan pernikahan siri, tidak dianggap istri sah dan tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika nantinya meninggal dunia.¹¹⁴

Praktik nikah siri di kabupaten Aceh Tamiang sudah berlangsung sejak lama dikarenakan masih ada di beberapa tempat layanan jasa praktik nikah siri ini masih dilakukan. Seperti praktik nikah siri yang dilakukan di Desa Medang Ara Kecamatan Karang Baru dan Desa Sampaimah Kecamatan Manyak Payed, layanan praktik nikah siri ini masih saja tersedia dan pasangan yang hendak nikah siri dapat mewujudkannya disana.

Menurut Rusham praktik nikah siri di Desa Medang Ara Kecamatan Karang Baru dari tahun ke tahun pasangan yang nikah siri semakin berkurang jumlahnya. Akan tetapi, masih saja ada beberapa pasangan yang ingin melakukannya nikah siri dan hampir setiap tahun kebanyakan pasangan duda dan janda yang melaksanakan nikah siri tersebut. Hal itu dikarenakan berbagai sebab

¹¹⁴ A. Latif Rusydi Azhari Harahap, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, *Wawancara* pada tanggal 26 Maret 2019.

seperti lamanya menunggu akta cerai dari Mahkamah Syar'iyah, sehingga memilih jalur menikah secara siri.¹¹⁵

Pelaksanaan praktik nikah siri dilakukan oleh qadhi untuk membantu pasangan yang kesulitan melakukan nikah biasa karena tidak mendapatkan restu dari orang tua. Maka praktek nikah siri ini masih juga dilakukan oleh qadhi dianggap masih dibutuhkan jasa praktik nikah siri maka bagi qadhi praktik nikah siri masih menjadi kegiatan sebagai media untuk mencari sumber pendapatan bagi qadhi itu sendiri, karena dalam sekali melangsungkan praktik nikah siri bagi qadhi mendapatkan bayaran antara seratus ribu hingga lima ratus ribu per pasangan, jadi kalau dilihat dari segi pendapatan jumlah tersebut juga sangat tergantung kepada kebutuhan dari pasangan yang melakukan pernikahan. Misalnya saksi harus disediakan oleh qadhi maka bayarannya dipatokkan lebih tinggi.¹¹⁶

Bagi masyarakat sekitar tempat praktik nikah siri itu dianggap hal yang biasa oleh masyarakat sekitar karena hal itu sudah berlangsung sejak lama. Menurut Rahmad, praktik nikah siri di Desa Medang Ara Kecamatan Karang Baru sudah ada sejak tahun 1998. Bahkan Desa Medang Ara Kecamatan Karang Baru sudah dicap sebagai Desa nikah siri oleh masyarakat sekitar, karena setiap pasangan yang hendak melangsungkan nikah siri akan berkunjung ke Desa tersebut.¹¹⁷

Menurut Khairul Abadi, selaku Datok Penghulu Desa Medang Ara, menyarankan kepada warganya untuk menghindari praktik nikah siri dikarenakan

¹¹⁵ Rusham, Pencatat Nikah di Lhok Medang Ara, *Wawancara* pada tanggal 30 April 2019.

¹¹⁶ Ansyari, Pencatat Nikah Siri di Sampaimah, *Wawancara* pada tanggal 3 Mei 2019.

¹¹⁷ Rahmad, Masyarakat Lhok Medang Ara, *Wawancara* pada tanggal 30 April 2019.

itu akan merugikan bagi pasangan baik suami, istri maupun anak. Meskipun begitu, Datok Penghulu tidak dapat melarang warganya yang menyelenggarakan praktik nikah siri dikarenakan itu wewenang aparat penegak hukum, peserta nikah siripun kebanyakan warga yang berasal dari daerah lain yang datang ke Desa tersebut.¹¹⁸ Menurut Ansyaruddin, praktik nikah siri tersebut sulit dihilangkan selama orang yang berkeinginan nikah siri masih ada. Selain itu, praktik nikah siri dilakukan secara terselubung dan sulit dideteksi praktiknya.¹¹⁹

Praktik nikah siri di Aceh Tamiang dilatar belakangi oleh alasan yang berbeda bagi setiap pasangan, namun secara umum adalah sama yaitu ingin memperoleh keabsahan. Dalam hal ini yang dipahami oleh masyarakat adalah pernikahan siri sudah sah secara agama. Sebagian masyarakat masih banyak yang berpendapat nikah merupakan urusan pribadi dalam melaksanakan ajaran agama, jadi tidak perlu melibatkan aparat yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA). Disamping itu nika siri juga dianggap sebagai jalan pintas bagi pasangan yang menginginkan pernikahan namun belum siap atau ada hal-hal lain yang tidak memungkinkan-nya terikat secara hukum.

C. Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Praktik Nikah Siri di Aceh Tamiang

Menurut hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara terhadap sejumlah responden dilapangan diketahui terdapat beberapa faktor yang

¹¹⁸ Khairul Abadi, Datok Penghulu Desa Medang Ara, *Wawancara* pada tanggal 30 April 2019.

¹¹⁹ Ansyaruddin, Kadis Catatan Sipil dan Kependudukan Aceh Tamiang, *Wawancara* pada tanggal 26 Maret 2019.

melatarbelakangi terjadinya praktik nikah siri di Aceh Tamiang diantaranya sebagai berikut:

a. Faktor adanya keinginan untuk berpoligami

Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa seorang wanita yang pernah menikah diperbolehkan untuk menikah lagi dengan laki-laki lain setelah resmi bercerai dengan suaminya. Dalam hal ini perceraian tersebut mesti melalui putusan hakim dalam persidangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

Islam pada dasarnya memperbolehkan seorang pria beristri lebih dari satu (poligami), Islam juga memperbolehkan seorang pria beristri hingga empat orang istri dengan syarat sang suami harus berbuat “adil” terhadap seluruh istrinya (surat An-Nisa ayat (3)). Pernyataan itu menjadi alasan orang untuk menikah lagi, tetapi kebanyakan sang istri tidak menyetujuinya karena takut suaminya nanti tidak dapat berbuat adil, sampai akhirnya lebih sayang pada istri keduanya. Dan sampai akhirnya memutuskan untuk menikah siri.

Seperti yang disampaikan oleh Hidayat (45), nikah siri dilakukan karena istri pertama tidak setuju suaminya menikah. Berdasarkan ketentuan yang berlaku suami yang ingin menikah lagi mesti mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah yang disertai adanya persetujuan istri pertama. Oleh karena hal itu tidak

sanggup dipenuhi maka diambil keputusan untuk menikah siri.¹²⁰ Hayatun Nufus (41) istri dari Hidayat juga mengatakan bahwa menikah siri dilakukan karena suaminya telah beristri, dan istrinya yang pertama tidak mau dimadu. Oleh karena itu calon suami mengusulkan untuk nikah siri dirinya menuruti saja.¹²¹

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Helmi (38) yang memutuskan untuk nikah siri karena sudah punya istri. Nikah siri dilakukan dengan maksud untuk menikah lagi karena istri pertama tidak setuju. Hal itu dilakukan untuk mencegah istri pertamanya tidak mengetahui apabila dirinya telah menikah lagi. Selain itu, persyaratan untuk nikah siri tidak sulit untuk dipenuhi.¹²² Ningsih (35) mengatakan bahwa dirinya melaksanakan nikah siri karena suaminya sudah punya istri. Istrinya yang pertama tidak setuju kalau suaminya menikah lagi. Akhirnya memutuskan untuk menikah siri saja.¹²³

b. Untuk menghindari terjadinya perbuatan zina

Seiring perkembangan jaman, pergaulan kalangan remaja saat ini juga sangat memprihatinkan dan perlu dikhawatirkan oleh para orang tua yang mempunyai anak di usia remaja, yang pergaulannya sekarang sudah melampaui batas atau dengan kata lain pergaulan bebas. Untuk menghindari terjadinya perzinahan terkadang sebagian pasangan lebih memilih untuk menikah siri apabila pernikahan mereka tidak disetujui oleh orang tua atau untuk menikah secara diam-diam.

¹²⁰ Hidayat, Pelaku Nikah Siri di Terban, *Wawancara* pada tanggal 20 Maret 2019.

¹²¹ Hayatun Nufus, Pelaku Nikah Siri di Terban, *Wawancara* pada tanggal 20 Maret 2019.

¹²² Helmi, Pelaku Nikah Siri di Matang Seuping, *Wawancara* pada tanggal 20 Maret 2019.

¹²³ Ningsih, Pelaku Nikah Siri di Matang Seuping, *Wawancara* pada tanggal 20 Maret 2019.

Oktini (27) mengatakan jika dirinya dinikahkan melalui nikah bawah tangan atau nikah siri, orang tuanya mengkhawatirkan dirinya hamil di luar nikah. Oleh karena orang tuanya sering tidak ada di rumah dan pacarnya dulu sering mengajaknya pergi, orang tuanya khawatir jika nanti terjadi hal yang dapat membuat malu keluarga, makadirinya diputuskan untuk menikah secara siri pada usia yang muda.¹²⁴

c. Kondisi sosial budaya atau adat istiadat

Selain faktor yang telah disebutkan di atas, keberadaan nikah siri itu sangat dipengaruhi oleh adat dan budaya masyarakat setempat. Budaya dan adat itu sendirilah yang kemudian melahirkan berbagai pemikiran mengenai baik buruknya nikah siri untuk dilakukan. Tidak hanya faktor kondisi sosial ekonomi saja yang meletarbelakangi tetapi karena suatu adat atau kebiasaan masyarakat juga yang menganggap lumrah nikah siri. Kebiasaan masyarakat terbiasa menikahkan anaknya lewat pernikahan siri menjadikan nikah siri tidak lagi menjadi hal yang tabu.

Seperti yang dikatakan oleh Muhammad Nur (35), selain menghindari perbuatan zina dirinya melaksanakan nikah siri juga karena suatu adat, dinikahkan oleh orang tua bukan hanya agar terhindar dari perbuatan zina, melainkan juga sebagai sarana untuk membantu taraf perekonomian yang ada.¹²⁵

Dengan bermacam-macam alasan di atas orang melakukan nikah siri, tanpa memikirkan akibat apa yang akan ditimbulkan dari pernikahan siri tersebut. Dan tidak memikirkan hidup selanjutnya apabila suatu saat nanti sang suami pergi

¹²⁴ Oktini, Pelaku Nikah Siri di Sungai Liput, *Wawancara* pada tanggal 20 Maret 2019.

¹²⁵ Muhammad Nur, Pelaku Nikah Siri di Sungai Liput, *Wawancara* pada tanggal 20 Maret 2019.

meninggalkan begitu saja tidak ada kepastian mengenai perkawinannya tersebut. Padahal banyak sekali yang mereka tidak ketahui tentang akibat nikah siri tersebut, misalnya apabila nanti terjadi perceraian sang istri tidak mendapatkan harta gono gini. Dan akibat buat si anak adalah sulit untuk membuat akta kelahiran, sebab salah satu syarat untuk membuat akta kelahiran adalah dengan melampirkan akta nikah atau buku nikah. Sedangkan nikah siri tidak mempunyai bukti yang autentik.

D. Persyaratan yang Harus Dipenuhi oleh Kedua Mempelai

Persyaratan yang harus dipenuhi kedua mempelai dalam pelaksanaan nikah siri yaitu sesuai rukun dan syarat-syaratnya sesuai dengan ketentuan Islam, namun bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, karena tidak pernah dicatat di Kantor Urusan Agama. Nikah siri dilaksanakan karena adanya permasalahan atau tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan. Akibat kebuntuan dalam memenuhi syarat-syarat nikah, maka mencari solusi yang cepat yaitu nikah siri, sehingga nikah siri adalah nikah yang dilaksanakan karena bermasalah.¹²⁶ Menurut Hasan Basri, pernikahan yang dilaksanakan selalu bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, praktek nikah siri yang dilaksanakan secara umum tidak memenuhi syarat perkawinan atau syarat kehendak nikah.¹²⁷

¹²⁶ Tgk Hasanuddin Khatib, Tokoh Masyarakat PB.Teungoh, *Wawancara* pada tanggal 30 April 2019.

¹²⁷ Hasan Basri, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranto, *Wawancara* pada tanggal 1 Mei 2019.

Pelanggaran terhadap rukun dan syarat sering dilanggar yaitu tentang wali nikah. Dalam suatu perkawinan wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi, akan tetapi didalam pelaksanaannya sering terjadi pelanggaran. Sedangkan syarat yang sering dilanggar adalah mas kawin. Mas kawin dalam praktek pernikahan siri di kecamatan Karang Baru tidak dibayar pada saat pernikahan tetapi jumlah mas kawin harus disebutkan pada saat ijab kabul agar terpenuhi syarat perkawinan siri, maka mas kawin boleh utang kepada istri dan akan dibayar nanti setelah nikah.¹²⁸

Menurut Kamalia Agustina, pada umumnya mas kawin yang telah disebutkan dalam nikah siri tidak dibayar lagi, karena nikah siri salah satu untuk menghindari dari mas kawin, disamping itu juga nikah siri dilaksanakan karena adanya syarat-syarat yang sulit dipenuhi.¹²⁹

Berdasarkan penjelasan diatas, perkawinan siri tidak memiliki arti jaminan kepastian hukum atas status pernikahan dengan segala akibat yang ditimbulkannya. Meskipun perkawinan siri telah dianggap sah secara hukum islam, namun hal tersebut telah banyak menimbulkan berbagai problematika dimana hak-hak mereka yang melakukan perkawinan siri tidak terlindungi hukum, karena secara legal formal mereka belum menikah.

¹²⁸ Rusham, Pencatat Nikah Siri di Lhok Medang Ara, *Wawancara* pada tanggal 30 April 2019.

¹²⁹ Kamalia Agustina, Pelaku Nikah Siri di Karang Baru, *Wawancara* pada tanggal 5 Mei 2019.

E. Prosesi Akad Nikah Pada Praktik Nikah Siri di Aceh Tamiang

Nikah siri merupakan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri yang dilakukan secara diam-diam atau tertutup. Hakikat nikah siri tersebut pada dasarnya merupakan perkawinan yang dilakukan tanpa dicatatkan, jadi istilah nikah siri adalah istilah yang berkembang di Indonesia saja yang bermakna pernikahan tanpa tercatat di Kantor Urusan Agama.

Nikah siri sebenarnya juga merupakan nikah yang sakral dan sah secara agama apabila dilakukan sesuai dengan syariat dan niat yang benar. Memang ada yang berniat serius nikah siri dengan tujuan membangun keluarga yang *sakinah, mawadah, dan wa rahmah*. Namun sampai sekarang nikah siri sering dijadikan alasan bagi orang-orang yang ingin melegalkan seksualitas. Nika siri dianggap dapat menghindari zina padahal justru pihak perempuan menjadi korban. Apabila suami ingin bercerai tinggal melakukan talak, dan istri tidak dapat menuntut apapun karena tidak ada kepastian hukum yang berlaku di Mahkamah Syar'iyah. Bagi pasangan yang suka kawin cerai, nikah siri tentunya sangat diminati karena pada dasarnya syarat yang harus dipenuhi sebuah pernikahan itu mudah. Yang sulit dari suatu pernikahan yaitu tanggung jawab untuk membina rumah tangga itu sendiri. Menurut Rusham, praktik pelaksanaan nikah siri dilakukan sesuai dengan rukun nikah yang ditetapkan dalam hukum islam, yaitu adanya kedua mempelai, wali nikah, dua orang saksi serta ijab kabul. Namun terlepas dari itu, yang unsur yang paling penting dalam pelaksanaan nikah siri itu adalah niat dari pasangan

tersebut dan tujuannya harus disertai tekad yang kuat bukan hanya semata untuk menghindari perzinahan tetapi untuk membangun rumah tangga yang kekal.¹³⁰

Nilai yang dominan yaitu berkaitan dengan nilai yang ada dalam agama islam, yang sesuai dengan tingkat pemahaman dan keterpengaruhan pelakunya. Alasannya karena nikah siri mengacu pada nilai atau ajaran yang terdapat dalam agama islam. Orientasi nilai yang terkandung dari merahasiakan pernikahan tersebut, karena disebabkan adanya anggapan. Diantara anggapan tersebut adalah:

- 1) bahwa prosesi ijab qabul atau pernikahan yang dipimpin oleh ulama lebih utama (afdhal) jika dibanding dengan petugas pemerintah dalam hal ini KUA. Dalam hal ini kualitas dan integritas spiritual kadang kala menjadi pertimbangan yang sangat penting.
- 2) bahwa nikah siri biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sama atau satu komunitas. Dalam hal ini berarti orang-orang yang masih dalam satu agama, sebab adanya satu pemahaman dan memiliki integritas agama yang bagus.¹³¹

Hal yang paling penting dalam pelaksanaan nikah adalah terpenuhinya rukun sesuai agama islam. Namun pentingnya pencatatan nikah juga ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum terutama bagi istri dan anak jika kemudian hari terjadi konflik rumah tangga dan biasanya istri dan anak menjadi korban. Untuk itu pencatatan nikah diperlukan agar Negara bisa ikut campur dalam upaya penyelesaian dampak dari perselisihan rumah tangga yang dilakukan oleh pasangan yang berumah tangga.

¹³⁰ Rusham, Pencatat Nikah Siri di Lhok Medang Ara, *Wawancara* pada tanggal 30 April 2019.

¹³¹ Dadi Nurhaedi, *Nikah Di Bawah Tangan (Praktek Nikah Siri Mahasiswa Jogja)*, (Yogyakarta: Saujana, 2013), h. 187-190.

F. Hak-hak yang Diperoleh oleh Kedua Mempelai Dari Penyelenggara Nikah Siri di Aceh Tamiang

Hak-hak yang diperoleh oleh pasangan nikah siri dari penyelenggaranya di Kabupaten Aceh Tamiang yaitu:

1. Memperoleh keyakinan dalam membangun rumah tangga

Menurut Bambang Sumito pelaksanaan nikah siri dilakukan dengan cara memenuhi semua rukun yang ditetapkan dalam agama islam. Sama halnya seperti pasangan lainnya, pasangan nikah siri juga memperoleh keyakinan dalam membina rumah tangga karena sah secara agama. Hal ini tentu akan mencegah pasangan nikah siri dari tuduhan melakukan zina. Selain itu, nikah siri juga memberikan beban tanggung jawab bagi kedua mempelai untuk memenuhi kewajiban masing-masing.¹³²

2. Mendapatkan kelancaran proses pelaksanaan nikah siri

Muhammad Nur menyebutkan bahwa salah satu hak yang diperoleh dari pelaksanaan nikah siri adalah terbebas dari rumit dan mahal nya proses pelaksanaan nikah jika harus melibatkan instansi Negara. Banyak calon mempelai yang merasa terbeban dengan administrasi perkawinan, padahal yang paling dibutuhkan kedua pasangan yang ingin menikah adalah kesepakatan diantara keduanya untuk membangun rumah tangga serta adanya persetujuan dari pihak keluarga itu sudah cukup.¹³³

¹³² Bambang Sumito, Pelaku Nikah Siri di Karang Baru, *Wawancara* pada tanggal 29 April 2019.

¹³³ Muhammad Nur, Pelaku Nikah Siri di Desa Sungai Liput, *Wawancara* pada tanggal 20 Maret 2019.

3. Mendapatkan surat / bukti dari pelaksanaan nikah siri

Menurut Bambang Sumito, selain memperoleh keyakinan bagi mempelai, pelaksanaan nikah siri juga mendapatkan bukti adanya pernikahan dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh penyelenggara nikah siri. Surat itu dapat ditunjukkan kepada masyarakat terutama datok tempat pasangan nikah siri tinggal agar tidak dicurigai melakukan perzinahan.¹³⁴

Berdasarkan aturan perundang-undangan surat nikah siri tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang diakui oleh Negara karena tidak dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Akan tetapi, para pelaku nikah siri umumnya menggunakan surat nikah siri tersebut sebagai bukti yang ditunjukkan kepada masyarakat atau perangkat desa untuk membuktikan mereka pasangan suami istri yang sah menurut agama.

¹³⁴ Bambang Sumito, Pelaku Nikah Siri di Karang Baru, *Wawancara* pada tanggal 29 April 2019.

BAB IV

IMPLIKASI SOSIAL NIKAH SIRI TERHADAP KEHIDUPAN ANAK DI ACEH TAMIANG

A. Implikasi Sosial Terhadap Kehidupan Anak dalam Lingkungan Keluarga

Nikah siri merupakan nikah yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi tanpa adanya pencatatan oleh KUA Kecamatan atau Kabupaten selaku Instansi berwenang, yang membidangi masalah pernikahan, hal ini dilakukan oleh pasangan yang melaksanakan nikah siri sebagai upaya untuk menyembunyikan dari masyarakat luas. Menurut Hasan Basri, nikah siri dianggap tidak sah menurut hukum Negara dan memiliki implikasi hukum yang sangat merugikan bagi istri dan anak.¹³⁵

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, jadi anak hasil nikah siri bukanlah anak yang sah. Kemudian Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Sehingga anak kehilangan hak atas nama atau nasab bapaknya, adapun dampak lain yang terjadi terhadap anak yaitu nafkah lahir maupun batin, tempat tinggal, pendidikan, dan harta warisan apabila bapaknya meninggal dunia.

¹³⁵ Hasan Basri, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranto, *Wawancara* pada tanggal 1 Mei 2019

Menurut Ansyaruddin anak yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya, akan berdampak pada psikologi jiwa anak karena dianggap anak luar nikah atau disebut juga anak haram apalagi jika ayah tidak mau bertanggung jawab dan tidak menjalankan fungsinya sebagai seorang bapak. Sementara itu, karena nikah siri tidak diakui oleh Negara, pasangan yang melakukannya tidak bisa mendapatkan surat nikah, kartu keluarga, akta kelahiran anak serta surat keterangan lainnya bagi yang bersangkutan. Karena surat-surat itu juga adalah syarat untuk membuat akta kelahiran maka sang anak pun terancam tidak diakui oleh Negara.¹³⁶

Status anak dalam akta kelahiran dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Seperti yang dialami oleh Kamalia Agustina, dalam pembuatan akta kelahiran anaknya hanya dicatat mengikuti ibunya karena pencatatan sipil untuk kelahiran anak mensyaratkan adanya surat nikah resmi dari Negara.¹³⁷ Hal itu mengakibatkan hak identitasnya seseorang sebagai seorang anak tidak akan diakui bahwa dia anak dari seorang ayah yang telah melakukan nikah siri, maka nasabnya menjadi mengikuti ibunya.

Selain itu, terjadinya penelantaran anak dalam hal perkawinan tidak dicatatkan karena mengancam hak atas nasab, mewaris, pemeliharaan dan biaya kehidupan, serta pengasuhan. Menurut Ansyaruddin, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan berdampak pada pemenuhan hak-hak anak dalam hukum keluarga, dan secara bersamaan berdampak pula bagi pemenuhan

¹³⁶ Ansyaruddin, Kadis Catatan Sipil dan Kependudukan Aceh Tamiang, *Wawancara* pada tanggal 26 Maret 2019

¹³⁷ Kamalia Agustina, Pelaku Nikah Siri di Karang Baru, *Wawancara* pada tanggal 5 Mei 2019

hak-hak anak sebagai subyek warga Negara, seperti hak atas identitas akta kelahiran, relasi kekerabatan, kewarganegaraan. Lebih parah lagi terhadap anak yang lahir dari pernikahan siri atau yang tidak dicatatkan dengan indikasi eksploitatif, atau yang tidak diakui nasab dan dikucilkan dari pergaulan sosial sehari-hari dengan keluarga/kerabat sehingga menghilangkan status sosial sebagai seorang anak dari ayahnya.¹³⁸

B. Implikasi Sosial Terhadap Kehidupan Anak dalam Lingkungan Sekolah/Pendidikan

Nikah siri ini juga membawa implikasi negatif bagi anak yang berdampak dari segi hukum perdata ke dalam dunia pendidikan. Nikah siri juga dapat merugikan anak dikemudian hari, karena ada ketentuan yang berlaku untuk mendaftarkan sekolah si anak maka dibutuhkan persyaratan-persyaratan yang diwajibkan oleh Pemerintah untuk memiliki akte kelahiran si anak untuk bisa mengikuti pendidikan atau mau masuk ke sekolah, serta dunia pendidikan lainnya disaat anak masih usia dini, sedangkan untuk memperoleh akta kelahiran bagi seorang anak diwajibkan mempunyai akte nikah yang resmi dari lembaga pencatatan hal ini bisa merugikan bagi anak.

Menurut Ansyaruddin, Anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan, dengan demikian tidak tercatat ke dalam sistem pencatatan kependudukan karena tidak memiliki dokumen formal yang diterbitkan Pemerintah. Hal ini menjadi hambatan yuridis sebagai pemenuhan hak atas

¹³⁸ Ansyaruddin, Kadis Catatan Sipil dan Kependudukan Aceh Tamiang, *Wawancara* pada tanggal 26 Maret 2019

identitas, yakni hak atas akte kelahiran. Oleh karena rezim hukum Administrasi Kependudukan versi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan berbagai Qanun maupun Peraturan Bupati mengenai akte kelahiran menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Selain itu juga mensyaratkan dokumen formal (surat nikah, Kartu Tanda Penduduk-KTP, Kartu Keluarga-KK) untuk menerbitkan akte kelahiran, membatasi jangka waktu pelaporan, dan penarikan biaya sebagai retribusi sehingga menghambat pencatatan kelahiran anak.

Jika ditelaah secara mendalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adinistrasi Kependudukan, maka terdapat berbagai faktor yang menghambat anak memperoleh hak identitas atas akte kelahiran, yaitu:

- 1) Asas “stelsel aktif bagi Penduduk”.
- 2) Syarat-syarat formal pencatatan kelahiran (surat nikah/akte perkawinan, KK, KTP).
- 3) Pembatasan waktu 60 (enam puluh) hari melaporkan kelahiran menjadi hambatan dalam akses pencatatan kelahiran, jika melewatinya akan menjalani prosedur lebih panjang.
- 4) Pengenaan sanksi denda atas keterlambatan.
- 5) Tidak adanya fasilitasi dan bantuan Pemerintah.
- 6) Tidak adanya tindakan afirmatif untuk anak dari kawasan terisolir, anak berkesulitan khusus, anak tanda dokumen perjalanan (paspor) yang mengikuti orangtuanya bekerja di luar negeri.
- 7) Belum bebas biaya akte kelahiran.¹³⁹

Oleh karena akta kelahiran adalah yang yang pertama, maka ketiadaan akte kelahiran berimplikasi luas kepada pemenuhan hak anak atas hak lain, terutama hak atas jaminan sosial dan pendidikan.

¹³⁹ Ansyaruddin, Kadis Catatan Sipil dan Kependudukan Aceh Tamiang, *Wawancara* pada tanggal 26 Maret 2019

Perkembangan regulasi aturan dan kebijakan jaminan sosial yang cenderung mengarah kepada dokumen formil, maka anak yang tidak memperoleh akte kelahiran karena disebabkan oleh pernikahan yang tidak dicatat akan semakin tersingkirkan dari akses jaminan sosial dan jaminan lain yang bersifat administrative dalam Pemerintahan. Namun, Pemerintah semestinya tidak mengabaikan anak-anak dari pernikahan tidak dicatatkan, ataupun non marital child karena tidak absah jika diabaikan hak-haknya. Formalitas dokumen, syarat dan prosedur penyelenggaraan jaminan sosial dan pendidikan akan menghambat akses anak-anak tanpa akte kelahiran. Sehingga perlu terobosan untuk mengatasi dampak dari pernikahan tidak dicatatkan terhadap anak.

C. Implikasi Sosial Terhadap Kehidupan Anak dalam Lingkungan Masyarakat

Nikah siri ini juga membawa implikasi negatif bagi anak yang berdampak ke dalam lingkungan masyarakat. Lingkungan Sosial adalah segala faktor ekstern yang mempengaruhi perkembangan pribadi manusia, yang berasal dari luar diri pribadi. Masyarakat adalah golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain. Pengaruh dan pertalian kebatinan yang terjadi dengan sendirinya di sini menjadi unsur yang *sin qua non* (yang harus ada) bagi masyarakat. Masyarakat bukannya ada dengan hanya menjumlahkan adanya orang-orang saja, diantara mereka harus ada pertalian satu sama lain.

Masyarakat adalah suatu kesatuan yang selalu berubah, yang hidup karena proses masyarakat yang menyebabkan perubahan itu. Masyarakat, berarti suatu

badan atau kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai anggota masyarakat, anggota-anggota masyarakat yang bersama biasanya dianggap sebagai suatu golongan, terbagi-bagi dalam berbagai kelas menurut kedudukan dalam masyarakat itu.

Menurut Nur Afni, dampak nikah siri secara psikologi terhadap anak yaitu ketika masalah yang ditimbulkan adalah status anak di lingkungan sekitar. Biasanya, problem bagi para anak hasil pernikahan siri itu adalah masalah pengakuan secara hukum dan sosial. Hal ini jelas berdampak secara psikologis, hingga berpotensi anak tersebut memiliki konsep yang negatif terhadap dirinya sendiri. Saat anak tersebut beranjak dewasa, maka akan banyak bertanya dan berinteraksi dengan temannya. Sejumlah ganjalan sosial terkait status anak hasil pernikahan siri ini bisa juga disebabkan karena stigma-stigma yang buruk tentang status si anak di lingkungan. Berbagai masalah mulai dari tidak diakui, penolakan status sosial, atau bahkan penghinaan sangat rentan diterima oleh anak-anak hasil pernikahan siri tersebut.¹⁴⁰

Menurut Tgk. Abdul Wahab, sampai saat ini masih banyak anggota masyarakat yang melakukan perkawinan secara siri, walau sebetulnya pernikahan secara siri ini sangat merugikan pihak si isteri dan anak-anak yang dilahirkannya. Bahkan telah berkembang wacana sebagai isu yang santer dengan munculnya “kriminalisasi nikah siri” dengan ancaman pidana bagi para pelaku dan pelaksana

¹⁴⁰ Nur Afni, Dokter Psikologis Anak RSUD Kota Langsa, *Wawancara* pada tanggal 18 Oktober 2019

nikah siri, sebagai reaksi terhadap praktik nikah siri yang dianggap tidak mencerminkan keadilan dan sangat terkesan bias *gender*.¹⁴¹

Menurut A. Latif Rusydi Azhari Harahap, perkawinann secara siri ini masih banyak dilakukan oleh anggota masyarakat karena pemahaman terhadap sahnya pernikahan yang rancu akibat masih adanya multi tafsir mengenai sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian terkait dengan sahnya perkawinan ini dapat pula dikaitkan dengan hakekat suatu perkawinan adalah hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita yang saling mengikatkan diri atas dasar kesepakatan (perjanjian) sebagai suami istri. Pengertian kawin atau perkawinan dapat pula dipahami sebagai menjalin kehidupan baru dengan bersuami atau beristeri, menikah, melakukan hubungan seksual, dan bersetubuh; dan disamping itu juga ada berbagai pemahaman mengenai perkawinann dari berbagai perspektif agama maupun budaya (adat) yang berbeda-beda sesuai dengan kebinekaan suku bangsa di Indonesia.¹⁴²

Menurut Nazaruddin, tujuan dari diaturnya perkawinan dalam suatu undang-undang adalah tertib masyarakat dibidang hukum keluarga dan perkawinan, dalam arti tingkah laku anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dalam hal perkawinan terpola dalam suatu sistem kaedah hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingan-

¹⁴¹ Tgk. Abdul Wahab, Imam Desa Matang Seuping Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, *Wawancara* pada tanggal 20 Maret 2019

¹⁴² A. Latif Rusydi Azhari Harahap, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, *Wawancara* pada tanggal 26 Maret 2019

kepentingan orang lain terlindungi dan fungsi kaedah hukum pada hakekatnya adalah melindungi kepentingan manusia atau kelompok manusia, kemudian tujuannya adalah ketertiban masyarakat.¹⁴³

Dengan demikian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dibuat agar masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dalam hal perkawinan ada kepastian dalam tingkah lakunya, sehingga terdapat ketertiban masyarakat dan dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat dalam lingkup hukum keluarga dan perkawinan, bukan justru menimbulkan masalahh baru dalam masyarakat.

Pada umumnya, anak-anak korban perkawinan siri biasanya terlantar dan kurang terurus baik dari segi ekonomi, kesehatan, pendidikan maupun masa depannya. Itu terjadi, karena anak nikah siri yang diasuh ibunya yang tidak mandiri secara ekonomi, karena tidak mempunyai sumber pendapatan. Hal tersebut sering terjadi pada pasangan nikah siri yang dilakukan karena alasan poligami. Suaminya sering menghabiskan waktu bersama istri sahnya sehingga istri dari nikah siri sering terabaikan dan tidak mendapatkan perhatian.

Menurut Muhammad Idris, status anak dari hasil nikah siri, si anak akan kerap menjadi perbincangan, karena statusnya yang tidak jelas orang tuanya. Adanya sebutan anak haram atau anak luar kawin terhadap si anak tersebut adalah contoh yang sering terjadi di masyarakat, hal ini akan berlanjut dengan kesulitan si anak dalam bergaul dengan lingkungannya. Anak dari hasil perkawinan siri akan mengalami beban psikis, dengan adanya tanggapan-tanggapan negatif dari

¹⁴³ Nazaruddin, Akademisi Fakultas Syariah IAIN Cot Kala Langsa, *Wawancara* pada tanggal 26 Maret 2019

masyarakat, akan membuat anak tertekan dan kehilangan rasa percaya diri sehingga dapat mengganggu perkembangannya mental si anak.¹⁴⁴

D. Implikasi Sosial Terhadap Kehidupan Anak Pasca Meninggal Orang Tua

Nikah siri ini juga memberi implikasi negatif bagi anak yang berdampak pasca meninggalnya orang tua si anak. Pada dasarnya dalam setiap pernikahan selalu akan muncul masalah yang menyertai. Dalam pelaksanaan nikah siri dengan dalih sah secara agama, seorang laki-laki bebas untuk menikahi perempuan manapun yang dia mau, bahkan bila harus berbenturan dengan hukum positif dimana dia tinggal. Apalagi bila posisi laki-laki tersebut adalah tokoh agama yang mempunyai banyak santri, calon istri yang dinikahi merasa terangkat status sosialnya. Namun bagaimana dengan lingkungan dan masyarakat sekitar yang merasa terganggu dengan keputusan tersebut. Undang-Undang Perkawinan yang sudah diabaikan, ditambah pengabaian terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak, perlindungannya terhadap hak kesehatan reproduksi perempuan dan sebagainya.

Akibat lebih jauh dari pernikahan siri adalah anak tidak berhak menuntut warisan dari ayahnya jika meninggal dunia, karena pernikahannya tidak pernah dianggap ada menurut hukum nasional. Dan tidak dapat menuntut pembagian harta bersama jika terjadi perceraian, karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan bahwa mereka telah melaksanakan perkawinan siri.¹⁴⁵

¹⁴⁴ Muhammad Idris, Datok Desa Terban Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, *Wawancara* pada tanggal 20 Maret 2019

¹⁴⁵ A. Latif Rusydi Azhari Harahap, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, *Wawancara* pada tanggal 26 Maret 2019

Menurut Nazaruddin, ketentuan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam (Pasal 5 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) dan untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai bukti otentik adanya perkawinan. “Pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah atau negara untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak sosial setiap warga negara, khususnya pasangan suami istri, serta anak-anak yang lahir dari perkawinan itu”. Dengan demikian meskipun nikah siri tidak diakui, namun pemerintah memberikan peluang bagi pasangan nikah siri untuk mengajukan permohonan siding itsbat nikah di Mahkamah Syari’iyah untuk memperoleh kepastian hukum bagi pernikahan pasangan tersebut.¹⁴⁶

Terpenuhinya hak-hak sosial itu, akan melahirkan tertib sosial sehingga akan tercipta keserasian dan keselarasan hidup bermasyarakat. Berkaitan dengan itu, pencatatan perkawinan seperti yang diatur pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, merupakan salah satu produk politik sosial sebagai deposit politik sosial modern.

Oleh karena itu, pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan menurut hukum agama (Islam), tetapi tidak tercatat atau dicatatkan, cukup dilakukan pencatatan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dengan

¹⁴⁶ Nazaruddin, Akademisi Fakultas Syariah IAIN Cot Kala Langsa, *Wawancara* pada tanggal 26 Maret 2019

terlebih dahulu mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, tanpa harus melakukan nikah ulang atau nikah baru (*tajdid an-nikah*) karena hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinann.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum terhadap pernikahan yang tidak dicatatkan tidak ada karena pernikahan yang tidak dicatatkan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan Undang-undang yang berlaku akibatnya suami yang melalaikan kewajibannya memberi nafkah kepada anak dan istri tidak dapat dituntut ke pengadilan. Meskipun pernikahan siri telah dianggap sah secara hukum islam, namun hal tersebut telah banyak menimbulkan berbagai problematika dimana hak-hak mereka yang melakukan pernikahan siri tidak terlindungi hukum, karena secara legal formal mereka belum menikah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik sebuah kesimpulan, bahwa:

1. Praktik nikah siri di Kabupaten Aceh Tamiang sudah berlangsung sejak lama di Desa Lhok Medang Ara dan Desa Sampaimah Kecamatan Manyak Payed dan dianggap hal yang biasa oleh masyarakat meskipun dilakukan secara terselubung dan sulit dideteksi. Pelaku nikah siri kebanyakan sudah pernah menikah sebelumnya dan kesulitan mendapatkan akta cerai atau izin dari Mahkamah Syar'iyah, dan dianggap solusi untuk menghindari perbuatan zina, serta kondisi sosial budaya masyarakat yang menganggap nikah siri merupakan unsur privat dalam beragama dan sah secara agama.
2. Implikasi sosial nikah siri terhadap kehidupan anak di Aceh Tamiang yaitu menimbulkan implikasi sosial terhadap kehidupan anak dalam lingkungan keluarga seperti hilangnya hubungan perdata dengan ayahnya, implikasi sosial terhadap kehidupan anak dalam lingkungan sekolah/pendidikan tidak dapat membuat akta kelahiran yang menjadi hal penting dalam pengurusan administrasi dunia pendidikan, implikasi sosial terhadap kehidupan anak dalam lingkungan masyarakat yaitu dianggap rendah sebagai anak haram dan sering menjadi alat eksploitasi, serta implikasi sosial terhadap kehidupan

anak pasca meninggal orang tua yaitu anak tidak dapat menuntut hak warisan dari ayahnya.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada pemangku atau pengambil kebijakan dalam hal ini Kementerian Agama selaku pemegang keputusan terhadap pelaku nikah diluar pencatatan maka harus ada regulasi aturan yang jelas untuk memberikan kepastian hukum dan memberi sanksi hukum kepada pelaku nikah siri agar tidak berdampak sosial yang tidak baik bagi istri dan anak.
2. Untuk Kementerian Agama khususnya KUA Kecamatan agar lebih sering memberikan pemahaman terhadap pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan untuk menghindari nikah siri yang tidak memiliki kepastian hukum dan memberi dampak sosial yang tidak baik bagi istri dan anak.
3. Disarankan kepada pemerintah agar mempertegas pengaturan hukum dengan mengatur pemberian sanksi bagi pelaku nikah siri serta meningkatkan sosialisasi pentingnya pencatatan nikah untuk memberikan kepastian hukum pada semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Chaedar Alwasilah, *Pokoknya Studi Kasus, Pendekatan Kualitatif*, (Bandung: Kiblat Buku Utama, 2015)
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)
- Adillah, S. U. dan Karmila, M, *Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Suami, Istri dan Anak-Anak Secara Hukum*, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2012)
- Ahmad ar-Raisuni, *Nazhariyyah al-Maqashid 'Inda asy-Syathibi*, (Riyadh: Dar al-Alamiyah, 1992)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-5, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)
- Akhsin Muamar, *Nikah Bawah Tangan*, (Depok: Qultum Media. 2005)
- Amiur Nurudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih, UU No 1 1974 sampai KHI)*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)
- Arso Sastroatmodjo, dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. Ke-8, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008)
- Dadi Nurhaedi, *Nikah Di Bawah Tangan (Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja)*, (Yogyakarta: Saujana, 2013)
- Dedi Santoso, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2011)
- H.M. Abdi Koro, *Perlindungan Anak Dibawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Sirih*, (Bandung: ALUMNI, 2012)
- H. M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016)
- Hassan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003),

- Hilman Hadi Kesuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Edisi Ke-5, Jakarta: Mandar Maju, 2011)
- , *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adat*, Edisi Ke-6, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013)
- Ibrahim Husen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah dan Rujuk*, Edisi Ke-4, (Jakarta: Ihya Ulumuddin, 2011)
- Idris Ramulyo, *Pendapat Umum Tentang Perkawinan Bawah Tangan Menurut Hukum Islam dan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 di Wilayah DKI Jakarta*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002)
- I.N.D Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994)
- Kama l Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet.3, (Jakarta: Bulan Bintang, 2009)
- Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Tazzafa, 2005)
- Komairah, *Hukum Perdata*, (Malang: UMM Pers, 2010)
- Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: 2010)
- M.Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Biasa Lama Sampai Baru*, Cet.Ke-2, (Jakarta: Lentera Hati, 2011)
- M.R. Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing, 2011)
- Mahmud al-Shabbaqh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Ahli Bahasa Bahrudin Fannami, Cet ke 3, (Mesir: Dar al-I'tisham, 2004)
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996)
- Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqh Wanita, Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah dengan Berbagai Permasalahannya*, (Surabaya: Terbit Terang, 2012)
- Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001)

- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2011)
- Miftah Farid, *Masalah Nikah Keluarga*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009)
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, No. Jilid III, (Bandung: Majalah Pejajaran, 1970)
- Mufasssirah, *Tradisi Nikah Sirri (Penyebab dan Pengaruhnya Bagi Masyarakat di Pamekasan)*. (Malang: Program Pascasarjana, UNMUH, 2002)
- Muhammad Ahmad Kanan, *Tata Pergaulan Suami Istri*, Terjemahan *Ushulul Muasyarotil Zaujiyah* karya Al-Qodhi Asy-Syaikh (Yogyakarta: Maktab al-Jihad, 2007)
- Muhammad Bushar, *Azaz-Azaz Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Jakarta: Paradya Paramita, 2012)
- Muhammad Jawal Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, Cet. Ke-8, (Jakarta: Lentera, 2008)
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, (Jakarta: BPK, 2000)
- Otje Salman dan anton F Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpul dan Membuka Kembali*, (Jakarta: Refika Aditama Press, 2004)
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2015)
- Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Sabri Samin, *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kholam Publishing, 2008)
- Said Rahman al-Buthi, *Dhawabith al-Maslahah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000)
- Sayuti Thalib, *Hukum kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit UI Press, 2009)
- Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2009)

Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Binacipta, 2003)

-----, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, (Jakarta: UI Pres, 2014)

Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, UI Pres, Jakarta, 2004

Soerjono Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2013)

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2008

Sri Endang Kinasih, *Kawin Sirri pada Masyarakat Kalisat (Studi Kasus di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Jawa Timur)*, (Jakarta: Program Pascasarjana UI, 2002)

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010)

Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2010)

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Sinar Garfika, 2006)

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

C. Sumber Lain

Dakwatul Chairroh, *Perkawinan Sirri Hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Kasus Poligami di Kabupaten Sampang)*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1984)

Imam Malik, *Maja'fi Ila'an an-Nikah, dalam Mahtaba al-Shamilah*, vet.2, hadis nomor 1009

Irma Devita, *Akibat Hukum Dari Nikah Sirri*, diakses pada tanggal 15 Januari 2010 pukul 19.00 wib <http://irmadevita.com>

Muslih Fuadie, *Kawin Sirri dan Poligami di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1993)

Siti Hafsah, *Nikah sirri Bagi Eks Wanita Harapan di Lingkungan Lokalisasi Bangun Sari Kodya Surabaya*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1996)

Surya Prahara, Metode Pendekatan Sosiologi Hukum, Diakses pada tanggal 6 Januari 2019 Pukul 14.00 wib <https://www.scribd.com/doc/106304188/Metode-Pendekatan-Sosiologi-Hukum>

Ws Sumargo, Pernikahan itu sakral, diakses pada 6 Januari 2019 pukul 13.30 <http://wssumargo.oropada.com/2012/08/apa-yang-diragukan-dalam-islam.html>,